


**TRADISI *TU'U BLANJA* PIHAK MEMPELAI LAKI-LAKI KEPADA
KELUARGA PIHAK MEMPELAI PEREMPUAN PERSPEKTIF *AI-'URF*
(Studi Kasus di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Neny Rustika

NIM 13210096



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *TU'U BLANJA* PIHAK MEMPELAI LAKI-LAKI KEPADA
KELUARGA PIHAK MEMPELAI PEREMPUAN PERSPEKTIF *AI-'URF*
(Studi Kasus di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2017

Penulis,



Nery Rustika
NIM 13210096

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Neny Rustika, NIM: 13210096 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *TU'U BLANJA* PIHAK MEMPELAI LAKI-LAKI KEPADA
KELUARGA PIHAK MEMPELAI PEREMPUAN PERSPEKTIF *AI-URF*
(Studi Kasus di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220005011003

Malang, 9 Juni 2017

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Neny Rustika NIM 13210096, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI *TU'U BLANJA* PIHAK MEMPELAI LAKI-LAKI KEPADA
KELUARGA PIHAK MEMPELAI PEREMPUAN PERSPEKTIF *Al-'URF*
(Studi Kasus di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 19790407200902006

(


Ketua

2. Dr.H.Roibin,M.HI
NIP. 196812181999031001

(

Sekretaris

3. Dr.Hj.Mufidah Ch,M.Ag.
NIP.196009101989032001

(

Penguji Utama

Malang, 17 Juli 2017

Dekan,

(

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP.196812181999031001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo’a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma’afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir” (QS. Al-Baqarah ayat 286).

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikankarunia Rahmat dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabibesar Muhammad SAW yang telah membawakitamenujulan yang terangbenderang di dalam kehidupan ini, dandengan Allah SWT penulis dapat menyusun sebuah skripsi dengan judul “TRADISI *TU’U BLANJA* PIHAK MEMPELAI LAKI-LAKI KEPADA KELUARGA PIHAK MEMPELAI PEREMPUAN PERSPEKTIF *Al-‘URF*” (Studi Kasus di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur).

Bagi penulis peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat izin Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus dosen pembimbing penulis, *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..

4. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
6. Kedua Orang Tuaku mama Lendrawita dan bapak Ujang Prima, serta adiku Viny Dewintayang selalu meberikan dukungan, menjadi sumber semangat dan inspirasi, serta do'anya yang selalu menyertai disetiap langkahku, puji syukur menjadi anakmu mama dan bapak, terimakasih atas segalanya, yang tak dapat ku tuliskan begitu besarnya ungkapan terimakasihku pada kalian orang tuaku.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 9 Juni 2017
Peneliti,

Neny Rustika
NIM 13210096

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Definisi operasional	11
F. Sistematika pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian terdahulu	14
B. Pengertian Tradisi	27
C. Pernikahan dalam Islam.....	28
a) Pengertian Pernikahan	28
b) Rukun Pernikah.....	28
c) Syarat Pernikahan	29
d) Hukum Pernikahan.....	30
D. Kitbah.....	31
a) Pengertian Kitbah.....	31
E. <i>Urf</i>	33
a) Pengertian <i>Urf</i>	33
b) Macam-macam <i>Urf</i>	34
c) Syarat-syarat <i>Urf</i>	36
d) Kedudukan <i>Urf</i> dalam Penetapan Hukum.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Jenis penelitian.....	40
B. Pendekatan	41
C. Lokasi penelitian.....	41
D. Jenis dan sumber data	42
E. Metode pengumpulan data.....	44
F. Metode pengolahan data	45
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	48
A. Kondisi Objek Penelitian.....	48
1. Deskripsi Kec. Ende, Kab.Ende, Nusa Tenggara Timur.....	48
2. Jenis Pekerjaan/ Mata Pencaharian.....	50
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	50
B. Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Tradisi Tu'u Blanja Dalam Pernikahan di Kecamatan Ende.....	51
C. Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Kabupaten Ende Mempertahankan Tradisi Tu'u Blanja Dalam pernikahan.....	61
D. Tradisi Adat Tu'u Balanja di Kota Ende Kecamatan Ende – Flores Timur ditinjau dalam Perspektif Al-'Urf.....	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Neny Rustika 13210096. The Tradisi *Tu'u Blanja Pihak Mempelai Laki-laki Kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan Perspektif Al-Urf* (Studi Kasus di kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur) Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.Dosen Pembimbing: Dr.H.Roibin,M.HI.

Kata Kunci: Tu'u Blanja, Tradisi, Al-Urf

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai pandangan Masyarakat di Ende selatan Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, terhadap hantaran tu'u blanja dalam tradisi perkawinan. Hal ini dilatar belakangi oleh kepercayaan masyarakat ende terhadap tu'u blanja dalam tradisi perkawinan. tu'u blanja merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Adapun tujuan dari tu'u blanja adalah sebagai suatu proses menuju pada jenjang pernikahan, sebagai penanda bahwa si gadis sudah resmi menjadi tunangan dan akan berpindah kesuku laki-laki, juga sebagai suatu penghargaan bagi orang tua si gadis yang telah merawat anak gadisnya dengan baik, dan dapat menaikkan derajat keluarga laki-laki.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap praktek tradisi tu'u blanja kepada keluarga mempelai perempuan, apa factor yang melatar belakangi masyarakat kecamatan Ende mempertahankan tradisi tu'u blanja, serta bagaimana tinjauan al-urf terhadap tradisi ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif *Perspektif al-urf*. Adapun sumber data yang digunakan yakni primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumensi. Sedangkan metode pengolahan data menggunakan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing dan analisis deskriptif kualitatif

Dari penelitian ini peneliti menarik kesimpulan tradisi *tu'u blanja* merupakan ritual dalam proses pernikahan atau pemberian uang, dan peralatan perempuan kepada calon mempelai perempuan untuk merayakan pernikahannya, uang yang diberikan tergantung permintaan calon mempelai perempuan. Faktor yang melatar belakangi tradisi tu'u blanja masih dipertahankan yaitu karena factor tradisi dari nenek moyang, faktor ekonomi, dan factor status sosial dalam masyarakat. Apabila ditinjau dengan konsep al-urf maka tradisi tu'u blanja masuk dalam urf khusus yaitu kegiatan yang berlaku disuatu daerah tertentu tradisi ini hanya berlaku untuk masyarakat Ende, jika dilihat dari tujuan syara' termasuk urf shahih karena semua rangkaian tradisi tu'u blanja memiliki tujuan yang baik dan tidak menentang ajaran agama islam.

ABSTRACT

Neny Rustika 13210096. The Tradition **Tu'u Blanja** of the groom against the bride family according to Al-'Urf perspective (Case Study in Ende, Ende Regency, East Nusa Tenggara) Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department.Faculty of Shariah. State Islamic University (UIN) Malang. Supervisor: Dr.H Roibin, M.H.

Keywords: Tu'u Blanja, Tradition, Al-urf '

In this thesis, the author discusses the views of the Community of south Ende of Ende District, East Nusa Tenggara, against the delivery of tu'u blanja in the tradition of marriage. This is based on the beliefs of the ende community towards tu'u blanja in the tradition of marriage. Tu'u blanja is a tradition that has noble values and a form of respect for women. The purpose of tu'u blanja is as a process to go the level of marriage, as the design that the girl has been officially becoming fiancé and will move to the tribe of men, as well as a tribute to the parents of the girl who has treated the daughter well ,and can raise the degree of male family.

Problem formulation of this research: how are the society and community leaders view against the practice of tu'u blanja tradition toward the bride family, what are the background factors of society of Ende sub-district to maintain the tradition of tu'u blanja, and how are the al-urf purposes toward this tradition.

This research is a type of empirical research by using qualitative approach perspective of al-urf. The data sources used primary and secondary. Methods of data collection used observation, interview and documentation. the method of data processing used the stages of editing, classifying, verifying, analyzing and analysis descriptive qualitative.

From this research, the researcher concluded that tu'u blanja tradition is a ritual in the process of marriage or giving money, and equipment of women to the prospective bride to celebrate the marriage, the money that is given depends on the request of the prospective bride. Factors that caused the tradition tu'u blanja the ancestors, economic factors, and social status factors in the society. When it is viewed with the concept of al-urf 'then the tradition of tu'u blanja is in the special urf, namely the activities that apply in a certain area and this tradition only applies to the community of Ende, when it is viewed from the goal of syara', it includes of urf sahiih because the traditions tu'u blanja has a good purpose and accordance to the teachings of Islam

مستخلص البحث

نينى روستيكا. 13210096. التقليد توءو بلانجا في حزب العريس على حزب العروس للمنظور العرف (دراسة حالة في منطقة إندي ريجنسى إندي، نوسا تينجارا الشرقية) . البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور ريبين، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: توءو بلانجا ، التقليد، العرف "

في هذا البحث الجامعي، ناقش الكاتبة عن الرأي العام في إندي الجنوبية ، نوسا تينجارا الشرقية، لإجراء توءو بلانجا في تقليد الزواج. ويدافع من الثقة العامة آندي على توءو بلانجا في تقليد الزواج. توءو بلانجا هو التقليد الذي لديه القيم النبيلة و شكل من أشكال احترام المرأة. والغرض من توءو بلانجا هو كعملية على مستويات الزوجية، كعلامة على أن الفتاة قد أصبحت رسمياً تعمل وستنتقل إلى معدل الرجال، وكذلك تقديراً لوالدا الفتاة الذي يهتم لابنتها جيداً ويمكن أن يزيد من درجة الرجال.

صياغات المشكلة من هذا البحث: كيفية نظر المجتمع وقادة المجتمع على ممارسة التقليدية توء بلانجا

علماً أسرة العروس، ما العوامل التي تسبب عدم مجتمع إندي لتت حافظ تقليد توء بلانجا، وكذلك كيفية استعراضاً لالعرف ضد هذا التقليد.

هذا البحث التجريبي الذي يستخدم المنهج الوصفي النوعي العرفي واستخدام مصدر البيانات الأساسية والثانوي. طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة والوثائق.

في حيناً نظرية معالجة البيانات باستخدام مرحلة التحرير، وتصنيف، والتحقق من تحليل الختامية

من هذا الدراسة، خلصت الباحثة ان تقليد

توءو بلانجا هو أحد الطقوس في عملية الزواج وإعطاء المال للمعداة للمرأة العروس لاحتفال الزواجها، والنقود بناء على طلب العروس.

العوامل التي تسبب التقليد توء بلانجا لان العوامل الأجداد، والعوامل الاقتصادية، والعوامل الاجتماعية مجتمعية.

عندما ننظر اليها كمفهوم العرف أن تقليد توء بلانجا المدرجة في العرف الخاص يعنا النشاط الحفيم منطقة في المجتمع

إندي، عندما ينظر اليها من الشرعة يعني في العرف الصحيح لان جميع التقليد توء بلانجا الههدف جيد وليس منافي

معتاد اليه الدين الإسلامي



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses pernikahan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental dengan adatnya. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut juga berlaku di daerah Kota Ende. Dalam penelitian ini Penulis mengangkat tentang Tradisi *Tu'u Belanja* Pihak Mempelai Laki-laki kepada Keluarga Pihak Mempelai Perempuan di Kecamatan Ende.

Ende merupakan kota yang majemuk perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi kebersamaan mereka. Toleransi hidup beragama dapat

dilihat pada acara hari besar umat lain, mereka bersatu menjaga acara agama umat lain, begitu juga sebaliknya. Mereka tidak gampang terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecahkan mereka karena dalam kehidupan mereka telah terjadi hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan kuat karena pernikahan.¹

Mayoritas penduduk di pulau Flores beragama Kristen, tetapi khususnya di Kota Ende yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi keserasian hidup beragama sangat kental, bisa dikatakan Kota Ende dapat dijadikan contoh toleransi hidup beragama.

Dalam adat Ende kebanyakan masyarakatnya menganut suku patrilineal dimana sistem marga atau suku di tarik dari garis ayah. Di Kota Ende dalam kehidupan keseharian pelapisan sosial yang memandang wanita sebagai sentral kehidupan masyarakat dan tinggi nilainya. Karena itu, meski masyarakat menilai seorang wanita tidak secara matrilineal mereka tetap mencari materi pembandingnya. Kaum perempuan sangat di hargai dan tidak diperbolehkan pergi dengan sembarang laki-laki. Norma agama sangat di junjung tinggi di Kota Ende.

Pada zaman dahulu perempuan dan laki-laki Ende tidak diperbolehkan menikah dengan sembarang orang, karena dalam adat atau tradisi pernikahan Ende pasangan yang ideal untuk anak laki-laki adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dan pasangan yang di inginkan untuk seorang anak

¹Pua H.Harun, *Wawancara*, (Ende,22 Januari 2017)

perempuan adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Dengan demikian harta kekayaan tetap tinggal dalam keluarga dekat dan pewaris jabatan politis atau ritual terjamin dengan baik demikian dengan posisi kekuasaan.²

Kemudian apabila seorang laki-laki dari tingkat kedudukan yang tinggi menikah dengan seorang perempuan dari tingkat kedudukan yang rendah maka hal itu dianggap memalukan bagi keluarga laki-laki. Namun jika seorang laki-laki dari tingkat kedudukan menengah akan naik lebih tinggi dalam tingkat sosial jika ia menikah dengan seorang perempuan dari tingkat kedudukn suku yang tinggi, ini selalu merupakan pasangan pernikahan yang lebih di inginkan dari pada perempuan-perempuan dari tingkat kedudukan yang rendah. Selain itu sesuai dengan hierarki umur yang penting dalam masyarakat Ende, yang kakak harus lebih dahulu menikah dari yang adik, terlepas dari jenis kelaminnya. Jika sampai terjadi seorang adik mendahului kakaknya maka hal ini dapat terjadi dengan persetujuan atau izin dari kakak dan kepadanya harus di serahkan pemberian berupa kain tenun sesuai jumlah yang di minta, atau barang-barang yang di inginkan dan bisa juga dalam bentuk uang.³(*Uang Ari Ndore Kae*), kemudian calon mempelai laki-laki harus membayar uang kepada nenek dari perempuan sebagai uang pamit atau (*Jawa hu'u ko'o ata mbupu*), setelah itu memberikan uang kepada ibu calon mempelai perempuan sebagai ganti air susu ibu.

²Nur Aini A.Rodja, *Wawancara*, (Ende,22 Januari 2017)

³Hadi Hans A.Pua Note, *Wawancara*, (Ende ,23 Januari 2017)

Dalam perkawinan adat Ende dikenal dalam tiga bentuk perkawinan yang Pertama; perkawinan melalui pinangan formal (*Tana Ale*) yaitu orang tua dan pasangan mengambil keputusan lalu orang tua mulai mengatur prosesnya dari awal. Kedua; perkawinan melalui pinangan yang tidak resmi (*Pou Uta Wanga Kaju*), yaitu pilihan pasangan seringkali tidak tergantung dari orang tua. Ketiga; perkawinan dengan cara lari (kawin lari atau *Paru Nai*) yaitu seringkali si perempuan lari kerumah laki-laki, dan jarang sekali yang laki-laki lari ke rumah perempuan. Orang tua perempuan atau laki-laki tentu pada mulanya tidak setuju tetapi kemudian mereka mengurus perkawinan itu mungkin hanya satu pihak yang mengurus dan biasanya adalah pihak perempuan atau sama sekali tidak, jika tidak ada yang mengurus maka mereka sendiri yang akan mengurusnya.⁴

Pada saat ini sangat sedikit sekali yang menggunakan bentuk perkawinan yang pertama sekitar 20% yang mengikuti bentuk perkawinan pertama. Kemudian 30% yang memilih bentuk perkawinan yang kedua, dan 50% memilih bentuk perkawinan yang ketiga. Kawin lari tetap menjadi pilihan paling banyak di Kota Ende dengan cara demikian seorang laki-laki dapat menghindari tuntutan *tu'u blanja* yang sangat tinggi. *Tu'u blanja* kepada keluarga perempuan merupakan unsur penting dalam lembaga pernikahan. Selain di pandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan kepada perempuan, namun disisi lain juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki

⁴De Jong Willemijn, *Luka Lawo Ngawu*, (Mamere : Ledalero, 2015), 247.

dan perempuan sebagai suami-istri dan itu juga sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku laki-laki. Secara umum, jumlah *tu'u blanja* kepada keluarga perempuan tergantung pada status sosial seorang gadis juga kemampuan negosiasi dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Lebih dari itu, pendidikan perempuan juga terkadang menjadi ukuran dalam menentukan hantaran.⁵

Menurut informasi yang peneliti dapatkan, tidak sedikit pasangan yang menunda usia pernikahan sampai mereka memiliki uang untuk melangsungkan pernikahan, hal itu karena tuntutan *tu'u blanja* atau uang belanja yang sangat tinggi. Ada juga yang menggunakan jalan pintas dengan cara berhutang agar bisa melangsungkan pernikahan. Biasanya bagi laki-laki yang akan memberikan *tu'u blanja* akan mengadakan acara di rumahnya yaitu acara minum air panas (*air petu*) dimana acara ini sengaja diadakan guna untuk menambah dana untuk melangsungkan pernikahan. Minum *air petu* atau minum air panas ini di bagi menjadi tiga golongan yaitu, minum air petu dari keluarga ibu, kemudian minum air petu dari keluarga ayah, yang terakhir minum air petu teman-teman, tetangga, dan kenalan lainnya. Acara minum air petu atau air panas yaitu setiap orang yang di undang harus datang membawa uang yang di isi di dalam amplop dan dimasukan dalam satu ember yang telah disediakan di tempat itu, terutama pihak keluarga harus menyumbang lebih banyak entah itu dengan cara berhutang, menggadaikan barang-barang dan lain sebagainya berbagai cara akan dilakukan agar bisa

⁵H.A Djamal Humris, *Wawancara*, (Ende, 23 Januari 2017)

menyumbang. Bagi keluarga yang tidak menyumbang akan merasa sangat malu.⁶

Pada saat peminangan keluarga pihak laki-laki harus memberikan hantaran kepada pihak keluarga perempuan. Pihak keluarga laki-laki (nenek, kakak ipar perempuan, saudara perempuan kandung, ibu, dan istri paman) harus mengantar hantaran kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Hantaran yang diberikan sudah di tentukan pada setiap orangnya. Hantarannya berupa kue, minum-minuman, nasi, lauk-pauk, hewan ternak seperti kambing, sapi, atau ayam, kemudian sirih pinang, buah-buahan, cemilan, uang, dan cincin. Setelah hantaran itu diterima oleh keluarga perempuan, maka keluarga perempuan akan membalas hantaran tersebut tetapi tidak sebanyak hantaran dari keluarga laki-laki. Tiga minggu sebelum pernikahan pihak mempelai laki-laki mengantarkan uang belanja atau *tu'u blanja* kepada pihak mempelai perempuan bersamaan dengan prabotan untuk calon mempelai perempuan seperti kasur, bantal, seprei, kain atau selimut, meja rias, lemari, baju perempuan, pakaian dalam, Alat rias, alat mandi, alat makan, sepatu, sandal, tas, beras, hewan ternak (kambing atau sapi) dan uang untuk biaya pesta pernikahan atau (*tu'u blanja*), *tu'u blanja* atau uang untuk pernikahan di bagi menjadi 3 (tiga) yang pertama *doi nua* atau uang untuk desa, kemudian *doi* mesjid yaitu uang untuk mesjid, yang ke tiga *doi pemuda* yaitu uang untuk para pemuda. Uang *tu'u blanja* paling sedikit

⁶Drs.Dahlan Kasim, *Wawancara*, (KUA Ende, 15 Januari 2017)

berjumlah Rp50.000.000.⁷ Jika uangnya kurang maka keluarga pihak mempelai perempuan akan mengutus orang dari keluarganya untuk datang kerumah pihak mempelai laki-laki untuk meminta tambahan *uang tu'u* blanja tersebut.

Islam tidak mempersulit orang untuk menikah, Islam justru menganjurkan seseorang untuk segera menikah. Dalam Islam pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁸ Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral yang bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.⁹ Syarat sah sebuah pernikahan yaitu pemberian mahar atau mas kawin, mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (Memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).¹⁰ Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan harus menyerahkan mahar kepada istrinya itu.¹¹ Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada si istri, baik berupa uang ataupun barang (harta

⁷Khadijah M.Ali, *Wawancara*, (Ende,22 januari 2017)

⁸Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.

⁹Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2006),7.

¹⁰ Tihami,Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014),36.

¹¹ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media,2003),97.

benda). Pemberian ini lah yang dinamakan mahar (mas kawin).¹² Menurut Jumhur Ulama bahwa Mahar adalah wajib hukumnya dan tidak boleh ada kesepakatan meniadakannya. Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 4, Allah SWT. Berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ

Artinya:

*"Berikanlah Mas Kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*¹³

Hadist Nabi SAW :

الْتِمْسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Carilah Mas Kawin walaupun dengan sebuah cincin dari besi. (HR. Bukhari-Muslim dan Ijma Ulama).¹⁴

Tetapi pada kenyataan saat ini masih ada yang mensyaratkan hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat suatu pernikahan, Disinilah terdapat problematika yang sangat rumit yang menyebabkan banyaknya pasangan yang hamil di luar nikah, dan perawan tua di Kota Ende.

¹²Rsjud Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,1994),393.

¹³Qs An-nisa,4.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2011), 73.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap praktik tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Ende mempertahankan tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan ini?
3. Bagaimana tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende perspektif *Al-Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap praktik tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende
2. Mengetahui latarbelakang masyarakat Kabupaten Ende mempertahankan tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan ini
3. Memahami tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende perspektif *Al-Urf*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat/kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah khazanah wawasan penulis yang berkaitan tentang ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan tradisi adat istiadat yang ada di daerah Ende. dan memberikan sumbangan khususnya dibidang Munakahat sehingga mengetahui tentang pandangan hukum islam.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan pandangan kepada Masyarakat Ende Kecamatan Ende Selatan tentang pelaksanaan pernikahan adat *Tu'u Blanja* Perspektif Hukum Islam Khususnya ditinjau dari konsep *Urf'*

E. Definisi Operasional

Adapun pecantuman definisi operasional ini adalah untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Tradisi (Adat) adalah: adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁵
2. *Tu'u Blanja* adalah : barang – barang, dan uang yang akan di serahkan kepada calon mempelai wanita.¹⁶
3. Keluarga adalah : ibu, bapak dengan anak-anaknya satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁷
4. *Urf* Adalah : Suatu kebiasaan Masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membuat 5 Bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub yang mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁵<http://kbbi.web.id/jurnal>.diakses pada tanggal 22 Juli 2017

¹⁶Hadi Hans A.Pua Note, *Wawancara*, (Ende ,23 Januari 2017)

¹⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Press,2013),33.

¹⁸Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kontemporer)*, (Jakarta :Zikrul Hakim),96.

Melalui **Bab I**, Peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya, di dalam **Bab II**, Peneliti mendeskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan perihal konsep *al-'urf* yang akan dijadikan analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV.

Bab III, Dalam bab ini Peneliti memaparkan perihal metode penelitian yang peneliti gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta Metode Pengumpulan data.

Dalam **Bab IV**, Peneliti mendeskripsikan perihal tradisi yang menjadi fokus penelitian yaitu tradisi *tu'u blanja* pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan perspektif *Al-Urf* di Kecamatan Ende, selatan Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya menganalisis tradisi *tu'u blanja* pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan

dengan menggunakan konsep *al-'urf*. Sehingga nantinya akan dapat menyimpulkan mengenai hukum dari tradisi tersebut.

BAB V, Sebagai Penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre'* Dalam pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik Kec. Muaro Sabak Kab.Tanjung Jabur Timur,Jambi). Disusun Oleh Idrus Salam Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
³⁷Penelitian ini membahas tentang adat pernikahan di Jambi. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan Idrus Salam adalah *Doi' Menre'* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade' assiamaturaseng*) yang telah mengarah jauh sebelum Islam datang, *Doi' Menre'* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Definisi *Doi' Menre'* dalam adat bugis adalah

³⁷Idrus Salam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik Kec.Muaro Sabak Kab.Tanjung Jabur Timur,Jambi)*,skripsi, (Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga,2008)

uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat. Persoalan *Doi' Menre'* dalam hukum islam masuk dalam tahsiniyah walaupun dalam adat *Doi' Menre'* masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada dibawah hukum syar'i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syari'at tidak diterima. Tentang hukum *Doi' Menre'* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya adalah sebagai hibah. Pemberian *Doi' Menre'* dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar'i jadi menurut hukum Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *Doi' Menre'*. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Idrus Salam dengan penelitian ini. Persamaan yang paling terlihat adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti tentang tradisi perkawinan, dan sama-sama menggunakan metode 'urf dalam istinbat hukumnya. Adapun perbedaan penelitian terlihat pada objek penelitiannya.

2. Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Mazdhab *Syafi'i* (Studi di Desa Slereng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo).³⁸ Penelitian ini disusun oleh Fayyumi Basith, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010, Tradisi penyerahan prabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai laki-laki adalah warisan dari nenek moyang. Tradisi lamaran itu berawal dari proses pertunangan laki-laki dan perempuan, yang diteruskan dengan berbagai macam proses adat yang ada.

³⁸Fayyumi Basith, *Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Mazdhab Syafi'i (Studi di Desa Slereng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)*, skripsi, (Malang, UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2010).

Tradisi lamaran masih termasuk dalam proses khitbah (peminangan). Karena khitbah adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk pernikahan itu sendiri. Tradisi lamaran itu sendiri bertujuan, antar lain; mempererat hubungan tali silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah, sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk kehidupan baru dalam pernikahan, upaya awal pemenuhan kebutuhan awal dalam keluarga. Hubungan antara tradisi lamaran dengan proses pembentukan keluarga sakinah dari segi *bhatiniyah*-nya, yaitu yang berkaitan dengan perasaan dan kebahagiaan kedua belah pihak setelah terjadinya proses perkawinan. Kebahagiaan ini menciptakan ketentraman jiwa masing-masing, yang mana ketentraman jiwa merupakan salah satu tujuan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi lamaran masih termasuk *khitbah*.

3. Tradisi Penyerahan Prabot Rumah Tangga Dalam (Studi Kasus di Daerah Karduluk Kec.Pragmaan Kab.Sumenep Madura).²¹ Disusun oleh Muallimatul Athiyah, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010. Tradisi tentang pemberian mahar dalam bentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga mulai lemari,tempat tidur,kursi, meja, lemari hias, dan sebagainya barang-barang ini dibawa kerumah pihak mempelai perempuan pada saat penyelenggaraan pernikahan dianggap sebagian dari

²¹Muallimatul Athiyah, *Tradisi Penyerahan Prabot Rumah Tangga Dalam (Studi Kasus di Daerah Karduluk Kec.Pragmaan Kab.Sumenep Madura)*, skripsi, (Malang, UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2010).

mahar dengan sebutan *bhaghibha*. Barang-barang *bhaghibha* ini pastikan selalu ada di hampir semua perkawinan yang berlangsung di Desa Karduluk. Dampak sosial adanya tradisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang berasal dari Desa Karduluk ini akan menunggu kesiapan dan kesanggupan dirinya untuk mempunyai barang-barang *bhaghibha* ini sebelum menetapkan untuk menikahi seorang perempuan warga Desanya sendiri. Karena hal ini tidak diberlakukan pada perkawinan dengan mempelai laki-laki dari luar Desa Karduluk. Berdasarkan Hasil penelitian ini, hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut. Dampak ekonominya lebih merupakan tuntutan tersendiri bagi sebuah keluarga yang mempunyai anak laki-laki bahwa suatu saat nanti harus mengusahakan pengadaan barang-barang perlengkapan ini untuk persiapan perkawinannya.

4. Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam).²² Disusun oleh Gatot Susanto (05350110) Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Peneliti ini menguraikan bagaimana pelaksanaan Masyarakat Adat di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penetapan adat pemberian palaku. Pada umumnya palaku di tentukan kadar nilai dan bentuknya oleh pihak calon mempelai wanita. Palaku yang tidak dapat

²² SusantoGatot, *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*skripsi, (Yogyakarta : UIN Suka,2010).

terpenuhi biasanya disebabkan oleh pihak wanita yang masih belum setuju dengan pihak laki-laki, di lihat dari status sosial di masyarakat atau dengan hal lain, selanjutnya karena palaku terlalu besar yang di minta oleh pihak si gadis sehingga pihak laki-laki tidak dapat menjangkaunya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pemberian palaku (mahar) dalam perkawinan di Desa Pangkalan dewa Kabupaten Kota waringin Barat sebagai upacara adat yang mempunyai fungsi sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan dan mahar dalam islam sebagai pemberian wajib, dan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap konsep pemberian palaku (mahar) dalam adat perkawinan di desa pangkalan dewa kabupaten Kota waringin Barat.

5. Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manol Sorong Papua Barat).²³ Disusun oleh Normaningrum Arumi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.

Di Papua Barat terdapat sebuah tradisi mengenai ketentuan mahar yang harus dipenuhi oleh pihak calon pengantin laki-laki yaitu mahar 1500-2000 jenis barang, yang mana hal ini menjadi salah satu problem yang dapat ditelaah dari dua sudut pandang yakni sudut pandang Agama (Hukum Islam) dan Tradisi (Hukum Adat).

Dalam penelitian ini juga membahas tentang pelegalan hubungan suami istri setelah peminangan, implikasinya hamil diluar nikah, lari dari tanggung

²³Normaningrum Arumi, *Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manol Sorong Papua Barat, skripsi*, (Malang:UIN Maulana Maliki Ibrahim ,2011).

jawab, keretakan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan.

Setelah mencermati beberapa skripsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya, terdapat kesamaan dalam segi pembahasan, yaitu tradisi Pemberian dalam proses pernikahan. Dari segi metode penelitian juga terdapat kesamaan dikarenakan jenis penelitian ini sama-sama penelitian empiris dimana penulis langsung mengambil data dari lapangan. Namun yang menjadi perbedaan penulis dengan skripsi terdahulu adalah perihal objek penelitian dan analisis konsep.

6. Ritual *Srah-srah* dalam perkawinan adat jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec, Mojosari Kab. Mojokerto). Disusun oleh M. Farid Hamasi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011²⁴. Penelitian ini membahas tentang proses *srah-srahan* dalam perkawinan adat jawa, Bagaimana latarbelakang adanya *srah-srahan*. *Sarah-srahan* merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika calon mempelai laki-laki akan mendatangi calon mempelai wanita, *srah-srahan* tersebut merupakan syarat dari sebagian pernikahan di daerah Jotangan, dan telah dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *srah-srahan* bermakna sacral dalam perkawinan adat Jawa

²⁴M. Farid Hamasi, *Ritual Srah-srah dalam perkawinan adat jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec, Mojosari Kab. Mojokerto), skripsi*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Didalam runtutan upacara pernikahan adat Jawa yang ada di desa ini wajib prosesi *srah-srahan*. Barang-barang yang akan dibawa dalam *srah-srahan* adalah buah, cincin emas, pakaian perempuan dan perhiasan. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Faridh Hamasi dengan penelitian ini. Persamaan yang terlihat adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti tentang tradisi pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

7. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hardianto Ritonga (2011),²⁵ dengan judul "Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara" (Kajian Fenomenologis). Yang menjelaskan tentang larangan menikah semarga karena dianggap adanya keyakinan dan rasa takut akan meledaknya roh para leluhur, karena dalam keyakinan masyarakat batak semarga berarti saudara satu perut maka menikah semarga itu dilarang.

Dan hasil penelitiannya yaitu untuk menghindari pernikahan semarga atau antar anggota keluarga dengan menimbang nasehat maka larangan pernikahan semarga ini dapat dijadikan hukum dan tidak bertentangan dengan al-Quran. Dalam hukum Islam larangan perkawinan semarga tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an, hadits atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga tidak ada larangan dalam hukum agama.

²⁵Hardianto Ritonga, *Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara, skripsi* (Malang : Uin Maulana Maliki Ibrahim, 2011).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian lapangan dengan paradigma interpretative fenomenologis. Penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan adat batak di daerah padang sidipuan sumatra utara dan larangan menikah satu marga karena semarga dianggap saudara satu perut, maka nikah semarga itu dilarang.

8. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Adi Yusfi Malik (2012),²⁶ dengan judul "Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam". Yang menjelaskan tentang status hukum tradisi kawin mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam. Adapun hasil penelitiannya yaitu dilaksanakannya perkawinan diatas mayit selain menghindari dari rentetan hukum adat, juga bertujuan sebagai bentuk bakti anak terhadap orang tua yang sudah meninggal sebelum mayatnya dikebumikan, dalam pelaksanaannya dipandu oleh tokoh masyarakat atau mudin.

Dan dilihat dari perspektif hukum perkawinan islam, hukumnya tidak sah karena tidak menyertakan wali dan mahar. Dan dari perspektif qaidah al-*'addah* muhakkamah tradisi tersebut tidak dapat dilestarikan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum karena tidak memenuhi kriteria adat baik aam ataupun khash, meski tidak bertentangan dengan nash, tapi disisi lain proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan islam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*), dengan

²⁶Adi Yusfi Malif, *Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*, skripsi (Malang : Uin Maulana Maliki Ibrahim, 2012).

pendekatan kualitatif dan bahan hukum primernya menggunakan kitab fiqh munakahat dan qawaid fihiyah.

9. Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali),²⁷ yang disusun oleh Haifa Maulika (09210049) Mahasiswa Fakultas Syariah UIN MALIKI 2013.

Penelitian ini menguraikan bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan Nyuwang Nganten di Kalangan masyarakat Dusun Kecicang yang memiliki keunikan dalam proses peminangan yang dilakukan sebanyak tiga kali, dan terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak mempelai perempuan untuk kelancaran prosesi pernikahan yang mana segala seperangkat persediaan pesta pernikahan ditanggung oleh pihak mempelai pria, pihak keluarga mempelai wanita tidak menyediakan satupun persiapan pernikahan untuk putrinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi tradisi Nyuwang nganten secara rinci, dan mengetahui pemahaman masyarakat tentang tradisi Nyuwang Nganten serta untuk mengetahui relevansi tradisi Nyuwang Nganten dalam hukum islam, yang mana hasil dari penelitian ini menjelaskan proses Nyuwang Nganten secara rinci dan pemahaman masyarakat berkaitan tradisi Nyuwang Nganten yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok normative teologis dan empiris sosiologis. Fokus Pembahasan dalam penelitian adalah Menguraikan tentang proses peminangan untuk mengetahui relevansi tradisi Nyuwang Nganten dalam hukum islam.

²⁷ MaulikaHaifa, *Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)*, skripsi, (Malang:UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2013).

10. Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau dari konsep Urf²⁸ (Studi di Desa Lapataman Kec.Dungkek Kab.Sumenep).²⁸ Disusun oleh Nurmi Ariyantika (10210030 Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang 2014. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana proses *Bhabhakalan* yang merupakan salah satu adat proses peminangan di Desa Lapatamann Kabupaten Sumenep, Serta menguraikan analisis adat *Bhabhakalan* yang ditinjau dari konsep '*urf*', adat *Bhabhakalan* tersebut merupakan perayaan proses peminangan, yang mana perayaan tersebut dillakukan secara mewah dan megah serta menghabiskan banyak biaya, maka hal tesebut sama seperti perayaan layaknya resepsi pernikahan. Proses peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapataman yaitu: Minta, kedua Balasan, dan ketiga adalah perayaan peminangan (*GhabaiBhabhakalan*). Sedangkan berdasarkan konsep '*urf*' memandang adat tersebut yaitu tradisi *Bhabhakalan* tersebut kemaslahatan dan kemudhorotan seperti adanya *tande*', sehingga tradisi *Bhabhakalan* boleh dilakukan asalkan tidak ada proses *Tande*' tujuan utama dari penelitian tersebut untuk mengetahui secara komprehensif mengenai proses peminangan di Desa Lapataman Kec..Dungkek Kab.Sumenep. Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah tradisi peminangan ini sama-sama dikaji dalam konsep '*urf*' sedangkan titik perbedaannya adalah fokus tradisi yang dikaji.

²⁸Nurmani Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan (GHABAI BJBABHAKALAN), Adat Madura Ditinjau Dari Konsep Al-Urf* (Studi di Desa Lapataman Kec.Dungkek Kab.Sumenep), skripsi, (Malang :UIN Maliki,2014).

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat diperjelas dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Peta Teori Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Idrus Salam UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2008	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Doi'</i> <i>Menre'</i> Dalam pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik Kec.Muaro Sabak Kab.Tanjung Jabur Timur,Jambi)	1. sama-sama meneliti tentang tradisi perkawinan 2. sama-sama menggunakan metode 'urf dalam istinbat hukumnya.	1. Pada objek penelitiannya , dan lokasi penelitian.
2	Fayyumi Basith, UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2010.	Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Mazdhab <i>Syafi'i</i> (Studi di Desa Slereng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo). ²⁹	1. Pemberian barang- barang kepada calon mmempelai perempuan sebelum akad pernikahan.	1. Perbedaan Daerah dan lokasi penelitian

²⁹Fayyumi Basith, *Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Mazdhab Syafi'i (Studi di Desa Slereng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo).skripsi*, (Malang: UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2010).

3	Mualimatul Athiyah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010.	Tradisi Penyerahan Prabot Rumah Tangga Dalam (Studi Kasus di Daerah Karduluk Kec.Pragmaan Kab.Sumenep Madura)	1. Pemberian barang-barang kepada calon mempelai perempuan sebelum akkad pernikahan.	1. Lokasi penelitian
4	Gatot Susanto,UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2010	Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam ;/Adat Perkawinan di Desa pangkalan dewa Kabupaten Kota Waringin barat Kalimantan tengah (Perspektif Hukum Islam)	1. Pepemberian uang dan barang-barang untuk calon mempelai wanita tergantung dari permintaannya calon mempelai wanita dalam proses pernikahan.	1. Kajian yang digunakan lebih mendalam pada mahar. 2. Lokasi penelitian di Desa pangkalan dewa Kabupaten Kota Waringin barat Kalimantan tengah
5	Normaningrum Arumi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.	Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manol Sorong Papua Barat). ³⁰	1. sama-sama penelitian empiris dimana penulis langsung mengambil data dari lapangan	1. objek penelitan dan analisis konsep.

³⁰Normaningrum Arumi, *Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manol Sorong Papua Barat*, skripsi, (Malang:UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2011).

6	M.Farid Hamasi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang 2011	Ritual <i>Srah-srah</i> dalam perkawinan adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec.Mojosari Kab.Mojokerto).	1. sama-sama meneliti tentang tradisis pernikahan.	1. pada objek penelitiannya
7	Hardianto Ritonga Uin Malang, 2011).	"Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara" (Kajian Fenomenologis).	1. Sama-sama tentang pernikahan	1. perbedaan pada objek peneliitian.
8	Adi Yusfi Malik Uin Malang,2012	"Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam	1. Sama-sama tentang pernikahan 2. Sama-sama penelitian empiris atau terjun langsung kelapangan.	1. perbedaan pada objek peneliitian
9	Haifa Maulika UIN Malang,2013	Tradisi Nyuwang Nganten di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bedandem Kabupaten Karangasem Bali)	1. Penelitian empiris perihal tradisi. Segala seperangkat pesta pernikahan ditanggung oleh pihak mempelai pria	1. Analisis yang digunakan masih secara general (Hukum Islam) 2. Lokasi penelitian di Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bedandem Kabupaten Karangasem Bali

10	Nurmi Ariyantika (10210030) Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang 2014	Tradisi Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura Ditinjau dari konsep Urf (Studi di Desa Lapataman Kec.Dungkek Kab.Sumenep)	1. Sama-sama menggunakan konsep Al-'Urf	1. Perbedaan pada objek penelitian.
----	---	---	---	-------------------------------------

B. Kajian Teori

a) Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.³¹

Tradisi merupakan sinonim dari kata "budaya" yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.³²

³¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 1 November 2016.

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta ;Balai Pustaka 2001), 1208.

C. Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.³³ Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وان خفتم الاتقسوا في اليتيمى فاكحواما طاب لكم من النساء مشنى وثلت وربع فاكحواما
ن خفتم الا تعدلوا فوحداء وما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولو (النساء : 3)

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

b. Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap

³³Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.

batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon Suami;
2. Calon Istri;
3. Waki Nikah;
4. Dua Orang Saksi;
5. Ijab dan Kabul.

c. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-undang yang berlaku.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

- a. Bapaknya,
- b. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan),
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya,
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya,
- i. Hakim.

Wali dan Saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat-sifat berikut:

- a. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi,
- b. Blig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
- c. Berakal,
- d. Laki-laki,
- e. Adil.

d. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan menurut perubahan keadaan:

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan

haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.

4. Nikah Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

D. Khitbah

a) Pengertian Khitbah

Khitbah (Lamaran) adalah Permintaan Seorang Laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula di artikan, seorang laki-laki menampakan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal di nikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung pada yang bersangkutan, atau melaluikeluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat di percaya untuk meminta orang yang dikehendaki.³⁴

Kitbah atau Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang di percayai.³⁵ peminangan dengan cara tersebut di perbolehkan dalam islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya kecuali perempuan yang masih dalam iddah ba'in sebaiknya dengan jalan sindiran saja. (QS Al-Baqarah :235)

³⁴ Aziz Abdul Muhammad, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 7.

³⁵ Ahmad Beni Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 146.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- 1) Tidak sedang dalam pinangan orang lain
- 2) Tidak sedang dalam masa iddah raj'iyah:
- 3) Tidak ada larangan syar'I untuk dinikahi

- 4) Perempuan yang sedang masa iddah karena di talak ba'in sebaliknya di pinang secara rahasia.³⁶
- 5) Hukum Pernikahan.

E. Al-'Urf

a. Pengertian '*Urf*

Kata '*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti yang di kemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti :Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Istilah '*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian al-adah (adat istiadat). Contoh '*urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual-beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa menggunakan ijab dan Kabul (qabul). Contoh '*urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan

³⁶Ahmad Beni Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Hal: 149

hukumnya dalam al-qur'an dan sunnah.³⁷ Atau pengertian lainnya adalah suatu perbuatan yang telah berulang-ulang di lakukan kemudian di kenal dan di akui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah di kenal dan di akui orang banyak,maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali.³⁸

b. Macam-macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada tiga macam:³⁹

- 1) Ditinjau dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) 'Urflafdzi yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan lafal/ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Misalnya, ungkapan kata-kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
 - b) 'Urfamali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.yang di maksud "perbuatan biasa"adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain,seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu,kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus

³⁷Effendi Satria,Ushul Fiqih,(Jakarta : Prenadamedia Group,2005),153.

³⁸Syarifuddin Amri, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana,2011),388.

³⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996),139.

atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁴⁰

2) Ditinjau dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

a) *'Urfam* yaitu (adat kebiasaan yang bersifat umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan : “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lama mandi dan berapa kadar air yang di gunakan.

b) *'Urf khas* yaitu (adat kebiasaan yang bersifat khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.⁴¹

3) Ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *'Urf shahih* yaitu sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996),140.

⁴¹ Effendi Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2005),154.

borongan, pembagian mas kawin (mahar) yang didahulukan dan yang di akhirkkan, begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. juga tentang sesuatu yang telah di berikan pelamar (calon suami) kepada calon istri berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja di anggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

- b. ‘*Urf Fasid* yaitu sesuatu yang telah saling di kenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.⁴²

c. Syarat *Urf* ‘

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘*urf* yang bias di jadikan landasan hukum yaitu:

- a. ‘*Urf* itu harus termasuk ‘*urf* yang sah dalam artian tidak bertentangan dengan a jaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. kebiasaan seperti ini dapat di jadikan sebagai pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

⁴²Syafe’I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 128-129.

- b. *'Urf* itu harus bersifat umum,dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada urf itu.Misalnya,seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama,seangkan yang di sebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah,maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah di kenal itu,bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut,sebab jika kedua belah pihak yang berakal telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum,maka yang di pegang adalah ketegasan itu,bukan *'urf*.Misalnya dat yang berlaku di masyarakat,istri belum boleh di bawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya,namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pandah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya.Dalam masalah ini,yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu,bukan adat yang berlaku.⁴³

⁴³Effendi Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2005),156-157.

d. Kedudukan 'Urf dalam Penetapan Hukum

Mayoritas ulama menyepakati kedudukan 'urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqil* (mandiri). Ulama hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴⁴

'Urf *shahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi Mujathid harus memeliharanya ketika membentuk hukum dan harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. 'Urf *shahih* dapat diterima dalam syariat Islam dan menjadi landasan hukum, karena 'urf *shahih* tidak bertentangan dengan hukum syariat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa adat yang *shahih* bisa menjadi landasan hukum, 'urf yang di perbolehkan yaitu yang tidak bertentangan dengan Nash.

Tidak diperbolehkannya 'urf *fasid* menjadi landasan hukum karena menyelisihkan dalil-dalil hukum syariat, oleh karena itu tidak di perbolehkan 'urf yang bertentang dengan landasan hukum menjadi rujukan sebagai hujjahnya. Seperti akad riba, dan akad gharar (merugikan salah satu pihak). Adapun kebiasaan yang fasid yang merugikan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam syariat.⁴⁵

⁴⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Hamzah,2011),212.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz*, 99.

'*Urf* tidak berdiri dengan dalilnya sendiri, '*urf* bisa menjadi hujjah dikarenakan adanya kemaslahatan mursalah, di lihat dari tafsir-tafsir khusus atau mengambil kekhususan dari suatu yang umum, atau mentaqtid suatu yang mutlaq.

Oleh karena itu para *fuqaha* mengatakan setiap perkara syariah yang tidak *dhabit* dan perkara yang tidak ada aturannya dalam syariat Islam maka kembali kepada bahasanya, yaitu kembali kepada '*urf*, contohnya dalam pencurian, kesepakatan dalam jual beli.⁴⁶

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz*, 100.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian merupakan langkah awal bagi seorang peneliti, Apakah penelitian ini termasuk penelitian normativ atau penelitian empiris. Adapun penelitian mengenai tradisi *tu'u blanja* menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan. penelitian empiris merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat Ende lebih spesifiknya yaitu orang-orang yang memahami tradisi tersebut. penelitian empiris bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial yang berada didalam masyarakat Kota Ende.⁴⁷

⁴⁷Sugiyono , *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta,2008),9.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dan perspektif *Al-Urf*. Dengan menggunakan pendekatan ini menjadikan penulis mudah dalam pengambilan data, yaitu dari pelaku yang menggunakan Tradisi *Tu'u Blanja* Pihak Memepelai Laki-laki kepada Keluarga Pihak Mempelai perempuan juga akan diketahui bahwa benar adanya praktik *Tu'u Blanja* Pihak Memepelai Laki-laki kepada Keluarga Pihak Mempelai perempuan di Ende, Kecamatan Ende.

C. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di Kabupaten Ende. Kabupaten Ende adalah sebuah kota Pulau Flores-Nusa Tenggara Timur. Luas kabupaten ini adalah 2.046,6 km² dan populasi 238.040 jiwa. Ibu kotanya ialah Kota Ende. Kabupaten ini memiliki 21 kecamatan dan 23 kelurahan. Batas wilayah kabupaten Ende yaitu: Sebelah Utara Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Laut Flores Di Nangaboa Dan Di Ngalu Ijukate. Sebelah Selatan Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Laut Sawu Juga Di Nangaboa Dan Di Ngalu Ijukate. Sebelah Timur Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Kabupaten Sikka Dari Pantai Utara Nangambawe, Hangamanuria Ke Arah Selatan Dan Di Ngalu Ijukate. Sebelah Barat Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Kabupaten Ngada Dari Pantai Utara Di Nanganiohiba Ke Arah Tengah Utara, Wuse Ke Arah Tengah Selatan,

Sanggawangarowa Menyusur Kali Nangamboa Ke Arah Pantai Selatan Dan Di Nangamboa.⁴⁸

Peneliti memilih kelurahan Mbongawani,kecamatan Ende Selatan sebagai lokasi penelitian tradisi pengantaran mas kawin,karena desa tersebut merupakan bagian dari wilaya Kabupaten Ende.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto sumber data di bagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data sekunnder,dan sumber data tersier.⁴⁹Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga,yaitu:

a) Sumber Data Primer

Merupakan data atau informasi asli yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya.yang termasuk dalam data primer yaitu subjek atau orang dan tempat. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian terhadap tradisi Tu'u Blanja adalah pelaku yang menjalan kan tradisi tersebut serta masyarakat yang mengetahui secara pasti mengenai tradisi tersebut.

Tabel 3.2

Daftar Nama-Nama Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	H.A Djamal Humris	Ketua Majelis Ulama Indonesia Ende

⁴⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende,di akses pada tanggal 5 November 2016.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Prees,1986),12.

2	Drs.Dahlan Kasim Hadi	Kepala KUA Ende Selatan
3	Nur Aini Arodja	Tokoh Masyarakat
4	Pua H.Harun	Tokoh Agama
5	Hans A.Pua Note	TokohAdat
6	Khadijjah M.Ali	Masyarakat Ende
7	Mochamad Arif Pua Note	Masyarakat Ende
8	Novi pesolima	Masyarakat Ende
9	Syaiban H.Harun	Masyarakat Ende
10.	Usman Pesolima	Masyarakat Ende

b) Sumber Data Sekunder

Merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer.yang termasuk dalam data sekunder yaitu, data yang di peroleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan tradisi *tu'u blanja* berupa gambaran umum keadaan masyarakat Ende serta di dukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tradisi tu'u blanja tersebut.

c) Sumber.Data Tersier

Merupakan data penunjang kesempurnaan,yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti halnya kamus.

E. Metode Pengumpulan Data

Ada tiga metode yang di gunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya, yaitu:

a. Observasi

Sanafiah Faisal mengklarifikasi observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation) dan observasi yang tak berstruktur (unstructured observation).⁵⁰

Dalam penelitian kuallitatif ini, peneliti memakai observasi yang tak berstruktur, dimana sesuatu yang akan di jadikan obyek observasi tidak di persiapkan secara sistematis. hal ini di lakukan karena peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan di amati. selain itu observasi ini dilakukan secara terang-terangan.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁵¹

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Ende yang terdiri dari tokoh adat, pelaku “*Tu’u Blanja*”, tokoh agama,

⁵⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta,2008),226.

⁵¹ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005),186.

perangkat desa, yang dimana penulis hanya memfokuskan pada pokok permasalahan yang ada di Ende.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki banyak macamnya, misalnya gambar, tulisan, foto, film, dan lain-lain.

Adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, di antaranya meliputi: letak geografis dan demografis Kota Ende, kondisi penduduk dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan mengenai tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan yang kemudian dapat diteliti lebih lanjut oleh penulis.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan tradisi *tu'u blanja* Pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur diperoleh melalui proses di atas, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu :

a. Reduksi data dan Editing data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokusannya pada tradisi *tu'u blanja* Pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Pada pereduksian data ini penulis dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data, maka penulis akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul tradisi *tu'u blanja* Pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data

penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.⁵²

d. Analisa Data

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan menggunakan perspektif *al-Urf*, tujuannya agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan pendekatan *al-urf*.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai “*Tu’u Blanja* Pihak Memepelai Laki-laki kepada Keluarga Pihak Mempelai perempuan” dalam tradisi perkawinan di Ende , Kecamatan Ende.

e. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵³ Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung dan pada kesimpulan ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah.

⁵²M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

⁵³Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 233.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI OBYEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur, Dengan pemaparan kondisi obyek penelitian sebagai berikut :

1. Deskripsi Ende Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini dilakukan di Ende Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, dimana masih dirasakan adatnya kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan tradisi perkawinan. Ende adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, sekaligus sebagai ibukota dari Kabupaten Flores Timur. Masyarakat Ende terikat dengan adat-

istiadat serta tata cara yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi yang menjadikannya sebagai masyarakat yang sangat menghargai etnis, budaya, agama dan ras yang lain didalam tatanan kehidupan dan bermasyarakat. Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.⁵⁴

Undang-Undang tersebut ditetapkan tanggal 20 Desember 1958. Batas Wilayah Kabupaten Flores Timur Adalah :

- Batas Sebelah Utara Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Laut Flores Di Nangaboa Dan Di Ngalu Ijukate.
- Batas Sebelah Selatan Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Laut Sawu Juga Di Nangaboa Dan Di Ngalu Ijukate.
- Batas Sebelah Timur Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Kabupaten Sikka Dari Pantai Utara Nangambawe, Hangamanuria Ke Arah Selatan Dan Di Ngalu Ijukate.
- Batas Sebelah Barat Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Kabupaten Ngada Dari Pantai Utara Di Nanganiohiba Ke Arah Tengah Utara, Wuse Ke Arah Tengah Selatan, Sanggawangarowa Menyusur Kali Nangamboia Ke Arah Pantai Selatan Dan Di Nangamboia.⁵⁵

Sedangkan untuk letak astronomis, kabupaten Ende terletak pada 8°26'24,71"

LS – 8°54'25,46" LS dan 121°23'40,44" BT – 122°1'33,3" BT. Wilayah

⁵⁴ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/53/name/nusa-tenggara-timur/detail/5306/flores-timur>, Di Akses Pada Tanggal 26 Maret 2017.

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Endo, diakses pada tanggal 5 November 2016.

Kabupaten Ende Ini Termasuk Juga Dalam Deretan Jalur Gunung Berapi.⁵⁶ Luas kabupaten ini ialah 2.046,6 km² dan populasi 238.040 jiwa, wilayah administrasi terdiri dari 21 Kecamatan, dan 23 Kelurahan.

2. Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian

- a. Pertanian : Padi, Kopi, Vanili, Cengkeh, Kakao, dan Ubi-ubian.⁵⁷
- b. Peternak : Sapi, Ayam, Kuda, kambing, dan lain-lain.
- c. Pegawai Negeri Sipil
- d. Wiraswasta

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Ada lima Agama yang mendiami Kota Ende, diantaranya adalah Katolik, Hindu, Budha, Islam, dan Protestan. Toleransi dalam beragama sangat tinggi di Kota Ende. Masyarakat Kota Ende hidup dengan tenang dan harmonis, permasalahan yang berkaitan dengan perbenturan agama tidak pernah terjadi sama sekali di Kota Ende, hal ini dapat di lihat dari kegiatan sosial agamanya, ketika ada umat lain sedang merayakan hari besarnya, mereka bersatu menjaga acara agama umat lain begitu juga sebaliknya. Mereka tidak gampang terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecahkan mereka. Norma Agama sangat dijunjung tinggi di Kota Ende.

⁵⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

⁵⁷<http://liopaga.blogspot.co.id/2015/04/ende-lio.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

B. Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Tradisi *Tu'u Blanja* Dalam Pernikahan di Kecamatan Ende

Tradisi pernikahan masyarakat Kota Ende terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini salah satunya yaitu dalam bidang perkawinanyang mencakup segala hal yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah perkawinan. Masyarakat Kota Ende sendiri memiliki tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan, yaitu tradisi *Hantaran*. Dalam tradisi ini adat *hantaran* memiliki banyak sinonim, seperti dalam masyarakat Ende menyebutnya dengan istilah *tu'u blanja*. *hantaran* dalam pengertiannya telah banyak dijelaskan di dalam berbagai literatur Masyarakat Ende menjadikan "*tu'u blanja*" sebagai syarat dalam tradisi pernikahan mereka. Keunikan dari "*Tu'u Blanja*" ini adalah *hantaran* yang di berikan pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebagai pengganti air susu ibu. "*tu'u blanja*" ini wajib dibayar oleh mempelai pria untuk mempelai wanita yang nantinya akan menjadi istri. Jumlah "*tu'u blanja*" ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai.

Di dalam pelaksanaan tradisi *tu'u blanja* /*hantaran* ini, masyarakat Kota Ende juga memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sebelum melakukan tahapan-tahapan dalam pernikahan ini, pada mulanya oarng tua terlebih dahulu mencarikan jodoh untuk anaknya. Namun demikian kerap yang terjadi pilihan orang tua tidak sesuai dengan anaknya sehingga kebanyakan anak-anak mereka sendiri yang mencari atau memilih calonnya.

Setelah menemukan jodoh atau pasangan yang menurutnya cocok, kemudian masuk dalam tahap-tahap peminangan, pada saat peminangan pihak calon mempelai laki-laki tidak langsung mendatangi rumah perempuan yang ingin dipinang tetapi orang tua dari pihak laki-laki atau mengutus dua orang yang sudah di beri kepercayaan untuk datang kerumah calon mempelai perempuan. Orang tua atau utusan dari pihak laki-laki datang kerumah perempuan yang ingin dipinang dengan membawa satu helai kain tenun Ende setelah sampai dirumah perempuan pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya dan memberi syarat dengan menyerahkan sehelai kain tenun kepada orang tua perempuan yang dipinang dalam istilah Ende nya disebut dengan (*bukuplulu*). Apabila Kain tersebut diterima oleh orang tua atau keluarga perempuan maka pinangannya diterima, apabila keluarga pihak perempuan menolak kain tersebut maka itu berarti lamarannya ditolak.

Jika pinangan diterima oleh keluarga perempuan, maka dari keluarga laki-laki secara resmi akan datang lagi kerumah pihak keluarga perempuan dengan membawa aneka macam kue, minum-minuman (sirup, minuman kaleng), jajan-jajanan biscuit, sirih pinang, nasi tumpeng, dan berbagai jenis makanan lainnya, ditambah dengan uang terserah dari pihak laki-laki ingin meembri berapa, kemudian cincin mas sebagai tanda pengikat. Pemberian ini sebagai tanda tau pemberitahuan kepada orang-orang bahwa perempuan tersebut sudah dilamar. Setelah pihak laki-laki memberikan hantaran kerumah perempuan napan tempat di sajikan makanan-makanan dan minuman tadi kan di tahan oleh pihak perempuan, beberapa hari setelah hantaran peminangan

pihak keluarga perempuan juga akan memberikan hantaran kerumah pihak laki-laki tetapi tidak sebanyak yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Setelah dua atau tiga hari kemudian pihak keluarga perempuan akan mengutus dua orang untuk datang kerumah calon mempelai laki-laki dengan maksud menanyakan tanggal pernikahan, jika pihak keluarga laki-laki masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang untuk pernikannya maka mereka akan memberikan isyarat menggunakan tali apabila tali yang mereka berikan itu panjang istilah Ende nya (*tazi rewa*) itu berarti pihak keluarga laki-laki masih membutuhkan waktu yang agak, kemudian sebaliknya apabila tali yang diberikan itu pendek istilah Ende nya (*Tazi boko*) itu berarti dalam waktu dekat pernikahan akan dilangsungkan. Setelah pihak calon mempelai laki-laki sudah siap untuk melaksanakan pernikahan pihak laki-laki akan mengutus orang untuk datang kerumah perempuan untuk memberitahukan bahwa pihak laki-laki sudah siap untuk melangsungkan pernikahan sekaligus menanyakan kepada pihak perempuan kapan bulan dan untuk melaksanakan pernikahan. Jika pihak perempuan sudah menemukan bulan dan tanggal yang tepat mereka akan mengutus orang untuk datang kerumah pihak laki-laki untuk memberitahukan bulan dan tanggal pernikahan. Pada saat tiga minggu sebelum akad atau pernikahan pihak keluarga akan mengutus orang lagi untuk datang kerumah pihak laki-laki dengan membawa rincian *tu'u blanja* jika jumlah *tu'u balnjanya* sangat tinggi maka pihak keluarga laki-laki akan mengutus orang untuk datang kerumah pihak perempuan untuk melakukan negosiasi kemudian jika kedua pihak sudah setuju maka beberapa hari setelah itu keluarga dari pihak

laki-laki harus memebriakan uang dan barang-barang sesuai yang sudah disepakati kebanyakan jika pihak keluarga laki-laki kekurangan dana untuk *tu'u blanja* mereka akan membuat acara minum air panas istilah Ende nya (*minum ae petu*) minum *air petu* ini di bagi untuk tiga bagian yang pertama dari golonga keluarga ibu, kemudian dari keluarga ayah, dan yang terakhir dari tetangga, teman-teman dan kenalaan lainnya lama menentukan tanggal pernikahan proses pelaksanaan air petu memiliki waktu yang berbeda-beda misalnya pagi jam 8 keluarga dari pihak ibu akan datang dengan membawa amplop dan dimasukan dalam ember yang telah disediakan dirumah mempelai laki-laki dan duduk sambil memakan hidangan yang telah disediakan smapai jam yang sudah ditentukan,begitu juga dengan keluarga dari ayah dan teman-teman. Tetapi pihak keluarga biasanya akan menyumbang lebih banyak.

Setelah uang untuk *tu'u blanjanya* cukup pihak laki-laki akan datang kerumah perempuan dengan membawaa uang serta perabotan kamar seperti kasur, lemari , meja rias, dipan, selimut, spre, bantal, hingga perlengkapan perempuan seperti alat mandi, baju, celana, dalaman perempuan, sepatu, sandal, alat rias, alat makan dll.

Masyarakat Ende biasanya dalam melakukan *tu'u blanja* menghabiskan dana sekitar Rp 50.000.000 juta paling sedikit, dan Rp 100.000.000 paling banyak. Jumlah *tu'u blanja* tersebut dipengaruhi oleh keturunan, pendidikan, sosial, ekonomi, pekerjaan, dan kecantikan putri-putri mereka. Sehingga, semakin tinggi strata mereka maka semakin banyak jumlah *tu'u blanja* yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki untuk pernikahannya.

Masyarakat Ende mewajibkan membayar “*tu’u blanja*” agar bisa menikahi putri-putri mereka. Jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap batal oleh keluarga. Sebelum ada kata sepakat mengenai “*tu’u blanja*” tersebut telah dilunasi atau dengan cara negosiasi karena kedua calon mempelai sudah saling suka.

Menurut H.A Djamal Humris, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Ende, beliau berpendapat mengenai tradisi “*tu’u blanja*” sebagai berikut:

“Adat Ende ini juga dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat masa lalu, yang kemudian tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah. di Ende ini, kaum perempuan sangat dijaga dan dijunjung tinggi, disinilah mereka laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan harus memberikan hantaran sebagai pengganti air susu ibu, seperti membalas jerih payah ibu dalam melahirkan dan membesarkan anak perempuan itu. Dengan diambilnya anak perempuan maka mereka si laki-laki harus menggantinya setidaknya setelah anak perempuan itu keluar dari rumah orang tuanya dan masuk kedalam rumah keluarga laki-laki pihak keluarga dari perempuan tidak merasa rugi dan kehilangan karena sudah di gantikan dengan hantaran. Memang didalam islam air susu ibu itu tidak bisa di bayar dengan apapun karena memang sudah kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, tetapi kita disini memberikan hantaran sebagai hadiah atau pemberian tanda terimakasih kita kepada kaum ibu.”⁵⁸

Begitupun yang dijelaskan oleh Hadi Hans A.Pua Note, selaku tokoh adat di Ende terkait “*tu’u blanja*”, sebagai berikut:

“hantaran uang blanja atau “tu’u blanja” ini sudah ada sejak zaman leluhur kita dulu itu bermulanya dari nenek moyang kita jadi hantarannya harus dengan kain tenun, hewan ternak, perlengkapan perempuan, sama uang pengganti air susu ibu, sudah turun-temurun begitu. sudah ada dari sebelum kita manusia ini ada di dunia. Mereka keluarga laki-laki harus memberinya tu’u blanja tadi kalau tidak maka pernikahannya tidak bisa di teruskan atau dibatalkan. Jadi di Ende ini kalau ada seorang laki-laki sudah meminang perempuan terus pihak laki-laki ini membatalkannya tanpa alasan maka pihak

⁵⁸H.A.Djamal Humris, *Wawancara*, (Ende 23 Januari 2017)

keluarga perempuan dapat mengambil harta si laki-laki seperti kebun kelapa milik keluarga laki-laki sampai pihak keluarga perempuan mendapat calon untuk anak perempuannya baru lah kebun itu di kembalikan, jika si perempuan meninggal dan belum mendapatkan calon pengganti si laki-laki maka kebun kelapa tadi akan menjadi milik keluarga perempuan selamanya. Begitu tingginya nilai perempuan disini.”⁵⁹

Menurut Nur Aini A Rodja, selaku tokoh masyarakat menerangkan pandangannya tentang tradisi “*tu’u blanja*” sebagai berikut:

“Jadi tu’u blanja itu rata-rata sama, yaa sebenarnya tu’u blanja itu adalah kesepakatan secara tradisi adat istiadat, iya toh, kita sepakat dulu karna kita hadir disini didunia, kita belum ada aturan yang mengatur kita, maka kita sepakati bahwa di desa ini, dikampung ini, diwilayah ini, kita sepakati bahwa kalo mau melamar perempuan hantarnya seperti ini. Jadi sesungguhnya tu’u blanja itu begini loh, menurut saya kesepakatan disuatu desa tertentu atau komunitas tertentu untuk menjadi pengikat hubungan perkawinan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi menurut saya begitu tentang hantaran tu’u blanja itu. Pokoknya tu’u blanja ini kesepakatan disuatu wilayah, komunitas tertentu secara adat-istiadat nah begitu menurut saya.”⁶⁰

Seperti pemaparan Syaiban H.Harun selaku tokoh masyarakat:

“Tu’u Blanja itu dia punya tingkatan berbeda-beda jadi kalo dia keturunan raja, tu’u blanja akan lebih tinggi yaitu uang Rp 100.000.000 juta dan kain tenun Ende yang bahannya paling bagus beserta beberapa pasang emas, kalo dibawah raja sedikit atau ditengah-tengah tu’u blanjanya bisa lebih sedikit yaitu Rp 80.000.000 juta sampai Rp 50.000.000 juta terus kalo yang dibawah lagi tu’u blanjanya bisa dengan melakukan negosiasi antara kedua pihak keluarga, makanya banyak yang jadi perawan tua, bukan karna tidak cantik tapi mereka cantik-cantik semua cuman orang tidak sentuh, orang tidak berani bayar mahal. Jadi kalo sudah seperti itu tidak bertanggungjawab karna orang tua tidak mampu maka diaharus kawin masuk begitu atau lari kerumah laki-laki. itu semua tergantung status sosialnya.”⁶¹

⁵⁹Hadi Hans A.Pua Note, *Wawancara*, (Ende 24 Januari 2017)

⁶⁰Nur Aini A Rodja, *Wawancara*, (Ende 22 Januari 2017)

⁶¹Syaiban H.Harun, *Wawancara*, (Ende 24 Januari 2017)

Begitu juga yang dijelaskan oleh Khadijjah M.Ali selaku pelaku tu'u blanja bahwa:

“Terus soal hantaran tu'u blanja berapa itu tergantung permintaan dari pihak wanita saja dan dari kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya kalo saya keturunan raja maka hantaran tu'u blanja itu akan lebih mahal dan banyak karena dulu tu'u blanja mama saya juga besar, tapi kalo si wanita dari keluarga yang biasa-biasa saja itu paling tu'u blanja cuman lima tau sepuluh juta bisa juga dengan pemberian beberapa helai kain tenun. Tu'u Blanja ini paling banyak Rp 100.000.000 juta, kemudian paling sedikit yaitu Rp 80.000.000 juta atau Rp 50.000.000 juta dan Rp 20.000.00. juta.”⁶²

menurut Tokoh Agama Kecamatan Ende Tengah : Pua H.Harun

Dalam berbagai wawancara “Tu'u Blanja ini pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai wanita dan keluarganya. Kami disini masih memakai melaksanakan tradisi ini. Contohnya, tadi saudara neny sudah mengikuti hantaran peminangan ya seperti itu juga pada saat tu'u blanja tidak jauh beda. Cuma, pada saat tu'u blanja itu kita dari pihak keluarga laki-laki harus menghantarkan semua keperluan calon mempelai perempuan dengan sejumlah uang yang sudah kita sepakati dengan keluarga perempuan. Tu'u Blanja terus berlaku disini karena ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kami, sudah aturan adat, adat ini tidak boleh dipertanyakan.”⁶³

Begitu pula dengan apa yang ditekankan oleh Mochamad Arif Pua

Note, terkait “Tu'u Blanja” sebagai berikut:

Dalam wawancaranya beliau “Tu'u Blanja dalam adat Ende ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang, karena itu saya katakan tidak ada seorang laki-laki yang nikah tanpa memberikan Tu'u Blanja. Tu'u Blanja ini menurut saya pada zaman sekarang memang sangat tinggi karena kebanyakan kaum perempuan sudah berpendidikan tinggi di tambah mereka juga ada yang kerja di kantor atau pns begitu itu akan membuat tu'u blanjanya sangat tinggi. Tetapi, saya yakin pihak keluarga pasti sudah mengerti lah ya, kalau si laki-laki sama perempuan sudah

⁶²Khadijjah M.Ali, *Wawancara*, (Ende 22 Januari 2017)

⁶³Pua H.Harun, *Wawancara*, (Ende 24 Januari 2017)

*saling suka terus kalau laki-lakinya tidak punya uang sebanyak yang di minta pasti pihak keluarga perempuan akan memberikan keringanan dan sangat tidak mungkin kan kalau keluarga perempuan memepertahankan tu'u blanja yang tinggi bisa-bisa anaknya bisa jadi perawan tua atau karena sangat cinta dengan laki-laki dia bisa lari kerumah laki-laki ujung-ujungnya buat malu keluarga. Jadi pihak keluarga pasti ada negosiasilah untuk tu'u blanja begitu.*⁶⁴

Pua H.Harun selaku Tokoh Agama di Kecamatan EndeTengah mengenai tradisi tu'u blanja sebagai berikut:

*Tu'u Blanja itu sebagai pengganti air susu ibu. Itu bisa juga kita katakan uang dapur untuk pernikahan si perempuan nanti. Air susu ibu inilah kesepakatan antara dua belah pihak dari calon pengantin laki-laki dan perempuan ini. Dan yang perempuan ini yang meminta jumlah air susu ibu itu berapa. Sekarang itu ya mungkin lima puluh juta tergantung dari pihak perempuan ini punya permintaan. Jadi mungkin ada yang sampai lima puluh juta, seratus juta sekitar itu itu lah. Terus yang kemudian si pihak laki-laki juga harus meminta izin kepada nenek si perempuan untuk membawanya calon mempelai perempuan keluar dari rumah keluarga perempuan dan masuk kerumah calon mempelai laki-laki sekaligus perpindahan suku si perempuan ke suku laki-laki dan kepada nenek juga harus di berikan uang atau kain tenun ya tergantung apa yang di minta sama si neneknya ini. Terus kalau misalnya si mempelai perempuan ini menikah tetapi memiliki kakak yang belum menikah jadi si adik ini harus minta izin untuk menikah kepada kakaknya itu juga sama seperti nenek harus di berikan sesuatu atau tergantung apa yang di minta sama kakaknya. Nah nanti setelah 4 hari pernikahan ada acara lagi itu acara isi kumba sama isi air nio atau air santan kelapa. Itu nanti paman harus mempersiapkan semua perlengkapan baju dan perhiasan keponakan perempuannya dan di pakaikan kepada keponakannya dengan membawa isi air nio tadi kemudian dari pihak laki-laki yaitu om dari pihak laki-laki harus membawa isi air kumba dan mereka akan melakukan tawar menawar dengan isi air kumba dan isi air nio*⁶⁵

Jadi menurut beliau ada beberapa hal yang dimusyawarahkan oleh kedua keluarga yaitu:

⁶⁴Mochamad Arif Pua Note, *Wawancara*, (Ende 24 Januari 2017)

⁶⁵Pua H.Harun, *Wawancara*, (Ende 24 Januari 2017)

- a. *Pembayaran uang air susu ibu, yang menurutnya sama dengan uang dapur. Uang ini akan dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan primer rumah tangga baru mereka. Uang air susu ibu ini jumlahnya ditentukan oleh ibu calon mempelai wanita yang akan menikah.*
- b. *Pembayaran “ari ndore ka’e” yaitu calon mempelai wanita meminta izin untuk melangkahi kakaknya yang belum menikah dan kepada kakak diberikan juga uang atau barang-barang yang diinginkan kakak tergantung oleh permintaan kakak.*
- c. *pembayaran “jawa hu’u ko’o ata mbupu” yang di lakukan oleh calon mempelai wanita untuk pamit kepada neneknya untuk masuk kerumah laki-laki dan berpindahnya suku si perempuan ke suku laki-laki pemberiana atau pembayaran tergantung apa yang diminta oleh sinenek..*

Jadi mereka sepakat dalam berpendapat bahwa adanya hantaran di Ende yang dijadikan sebagai “*tu’u blanja*” oleh mereka bukan karena ingin menggantikan air susu ibu melainkan sebagai bentuk terimakasih, atau sistem barter yaitu keluarga perempuan menyerahkan anak perempuannya kepada keluarga laki-laki kemudian keluarga laki-laki menyerahkan hantaran atau *tu’u blanja* kepada keluarga perempuan.

Sehingga dapat diketahui bahwa sistem perkawinan dengan hantaran belanja atau sistem perkawinan dengan “*tu’u blanja*” ini dilakukan oleh seluruh masyarakat asli yang berada di daerah Flores Timur. Walaupun terkadang ketentuan atau jumlah “*tu’u blanja*” yang ditentukan mengikuti suku atau kelompok berdasarkan kedudukan mereka masing-masing. Namun keberlakuan “*tu’u blanja*” ini ada disetiap suku dan wilayah kelompok yang ada di Flores Timur baik yang beragama islam maupun non muslim.

Tabel 4.1
Temuan Penelitian

Informan	Pernyataan	Kategori
H.A Djamal Humris, Hadi Hans A.Pua Note Pua H.Harun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Tu'u Blanja dalam pernikahan</i> merupakan sebagai pengganti air susu ibu, seperti membalas jerih payah ibu dalam melahirkan dan membesarkan anak perempuan itu ▪ Selain itu tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu itu bermulanya dari leluhur kita jadi hantarnya harus dengan kain tenun, hewan ternak, perlengkapan perempuan, sama uang pengganti air susu ibu, sudah turun-temurun begitu. ▪ Kebanyakan masyarakat Ende melakukan tradisi ini karena kaum perempuan sangat dijaga dan dijunjung tinggi, disinilah mereka laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan harus memberikan hantaran sebagai pengganti air susu ibu 	Sosio-antropologi
Nur Aini A Rodja, Syaiban H.Harun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan masyarakat melakukan tradisi tu'u blanja sebagai 	Moral-Etis

	<p>bentuk terimakasih kepada keluarga perempuan, sebagai ganti anak perempuan yang harus berpindah suku ke suku laki-laki. dan sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki.</p>	
<p>Mochamad Arif Pua Note</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tradisi <i>tu'u blanja</i> dalam pernikahan ini secara tidak langsung merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pertunangan antara dua orang anak. Sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahpahaman di masyarakat 	<p>Rasional-Sosiologis</p>

C. latarbelakang Masyarakat Kabupaten Ende Mempertahankan Tradisi *Tu'u Blanja* Dalam Pernikahan

Berdasarkan hasil paparan data diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan memakan biaya yang cukup banyak, dan juga pasangan yang sudah cukup umur harus menunda pernikahannya kerana belum tercukupnya uang untuk melangsungkan pernikahan, lalu apa alasan atau faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Ende masih melakukan tradisi *tu'u blanja* dalam pernikahan ini. mengenaihal ini Hadi Hans A.Pua Note, selaku tokoh adat di Ende terkait "*tu'u blanja*", menyatakan:

*tu'u blanja” ini sudah ada sejak zamanleluhur kita dulu itu bermulanya dari nenek moyang kita jadi hantarannya harus dengan kain tenun, hewan ternak, perlengkapan perempuan, sama uang pengganti air susu ibu, sudah turun-temurun begitu.*⁶⁶

Menurut Nur Aini A Rodja, selaku tokoh masyarakat menerangkan tentangtradisi “*tu'u blanja*” sebagai berikut:

*sebenarnya tu'u blanja itu adalah kesepakatan secara tradisi adat istiadat, iya toh, kita sepakat dulu karna kita hadir disini didunia, kita belum ada aturan yang mengatur kita, maka kita sepakati bahwa di desa ini, dikampung ini, diwilayah ini, kita sepakati bahwa kalo mau melamar perempuan hantarannya seperti ini.*⁶⁷

Dalam Hal ini Pua H.Harun memberikan pernyataan yang berbeda sebagaimana berikut:

*Tu'u Blanja terus berlaku disini karena ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kami, sudah aturan adat, adat ini tidak boleh dipermainkan.*⁶⁸

Begitu pula dengan apa yang ditekankan oleh Mochamad Arif Pua Note, terkait “*Tu'u Blanja*” sebagai berikut:

Dalam wawancaranya beliau “Tu'u Blanja dalam adat Ende ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang, karena itu saya katakan tidak ada seorang laki-laki yang nikah tanpa memberikan Tu'u Blanja.

Pernyataan yang sama oleh Bapak Mochamad Arief dengan Bapak H.A Djamal Humris, kepada penulis:

⁶⁶Hadi Hans A.Pua Note, *Wawancara*, (Ende 24 Januari 2017)

⁶⁷Nur Aini A Rodja, *Wawancara*, (Ende 22 Januari 2017)

⁶⁸Pua H.Harun, *Wawancara*, (Ende 24 Januari 2017)

*“Tradisi Tu’u Blanja yang kemudian menjadi syarat dengan nilai dikatakan sistem tu’u blanja memiliki syarat nilai, bukan soal besaran hantaran atau kalau dalam bentuk uang diatas seratus juta, jadi bukan itu, Kalau itu yang kita lihat maka kesannya seolah-olah bahwa praktek tu’u blanja itu tidak jauh beda dengan bagaimana orang memperjual-belikan seorang wanita, sistem adat tu’u blanja ini tidak seperti itu. Tu’u blanja ini sudah merupakan warisan dari nenek moyang untuk perempuan-perempuan Ende toh itu juga sebagai penghargaan bentuk terimakasih kepada kaum perempuan”*⁶⁹

Seperti yang dikatakan oleh Khadijjah M.Ali yang memandang “tu’u blanja” sebagai suatu penghargaan bagi perempuan sebagai berikut:

“Tu’u Blanja itu, sebenarnya sebagai sebuah penghargaan untuk perempuan. Jadi istilahnya tu’u blanja itu seperti ini, perempuan di suku kami itu kan susah, bukan susah juga, tapi harga dirinya lebih diatas. Jadi tu’u blanja itu ibaratnya seperti penghargaan untuk perempuan”.⁷⁰

Dengan pertanyaan yang sama Bapak Usman Pesolima memberikan jawaban yang berbeda sebagai berikut

*“Untuk masalah kenapa masih mempertahankan tu’u blanja itu ada faktor dari dua sisi ya dari sisi positif dan negatif. Kalo kita lihat dari sisi positifnya itu menurut saya sangat besar, sangat bagus sekali manfaatnya karna untuk menjaga martabat dan harga diri perempuan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, hal itu supaya tidak mudah dipermainkan oleh laki-laki, karna dengan berlakunya tu’u blanja itu sebagai suatu sangsi dalam kehidupan di masyarakat itu, sebagai suatu aturan yang berlaku maka ketika siapa saja yang melanggar aturan itu, maka dia akan mendapatkan hukuman.”*⁷¹

Seperti yang dikatakan oleh Drs.Dahlan Kasim selaku Kepala KUA Ende Selatan yang memandang “tu’u blanja” sebagai suatu penghargaan bagi perempuan sebagai berikut:

⁶⁹H.A Djamal Humris, *Wawancara*, (Ende 23 Januari 2017)

⁷⁰Khadijjah M.Ali, *Wawancara*, (Ende 22 Januari 2017)

⁷¹Usman Pesolima, *Wawancara*, (Ende 10 Januari 2017)

“jadi tu’u blanja itu dapat mempererat ikatan hubungan antara keluarga laki-laki calon suami , dengan keluarga calon istri begitu tu’u blanja itu. Pada saat keluarga laki-laki datang membawa tu’u blanja maka keluarga perempuan akan sangat senang dan merasa sangat dihormati apa lagi hantarannya itu banyak. Keluarga perempuan akan merasa sangat bangga karena merasa sangat di hormati khususnya anak perempuannya oleh keluarga laki-laki Selain akad dalam hukum Islam, menurut saya adat ikut mengikat, bahwa adat tu’u blanja ini dia berpegang pada al-qur’an. Karena itu perempuan tidak bisa dipandang diperjual-belikan, tidak bisa dijadikan barang gampang jadi tidak seperti itu.”⁷²

seperti yang dijelaskan oleh : Novi Pesolima pelaku tu’u blanja

“Seperti yang saya ceritakan tadi, jadi sesungguhnya tidak ada alasan untuk keberatan dengan tu’u blanja, karena Itu sudah menjadi keharusan di sini tidak untuk menggugurkan kewajiban atau menghilangkan tradisi disini. kewajiban disini didasari itu tadi ada tingkat kesadaran yang benar-benar bahwa anda memberi tu’u blanja untuk kepentingan bersama, sekaligus sebagai rasa hormat kepada kaum perempuan.”⁷³

Seperti yang dikatakan oleh Pua H.harun selaku tokoh Agama terkait mempertahankan tradisi tu’u blanja:

“Tu’u Blanja itu melindungi perempuan, dapat member nilai lebih untuk perempuan.melindungi keluarga, baik keluarga sendiri maupun keluarga sang istri, dalam berbagai bentuk dan sifat-sifatnya dan berbagai keadaan dan tidak boleh dihilangkan.”⁷⁴

Dari penjelasan yang telah diperoleh dari para informan mengenai faktor yang melatar belakangi masyarakat Kota Ende mempertahankan atau masih melakukan tradisi *tu’u blanja* dalam proses pernikahan ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *tu’u blanja* dalam pernikahan disini merupakan suatu bentuk kebanggaan atau ajang bergengsi bagi keluarga perempuan jika anaknya diberikan tu’u blanja yang banyak,dengan begitu mereka akan sangat dihormati.
2. Kemudian tradisi *tu’u blanja* dalam proses pernikahan merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Ende.
3. Proses *tu’u blanja* memberikan wadah antara calon kedua pengantin beserta keluarganya untuk saling mengetahui secara kepribadian dan dekat secara emosional sebelum pernikahan dilaksanakan

⁷²Drs.Dahlan Kasim, Wawancara, (KUA Ende 15 Januari 2017)

⁷³Novi Pesolima, Wawancara, (Ende 23 Januari 2017)

⁷⁴Pua H.Harun , Wawancara, (Ende 23 Januari 2017)

4. Dalam tradisi *tu'u blanja* ini secara tidak langsung merupakan sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa perempuan tersebut sudah dipinang orang jadi tidak menimbulkan kesalah pahaman pada masyarakat.
5. Banyak Masyarakat Ende khususnya laki-laki memilih mencari pasangan yang bukan dari Ende untuk menghindari tingginya *tu'u blanja*
6. beberapa orang tua tidak mau menikahkan anaknya dengan pilihan anaknya sendiri dikarenakan mereka merasa gengsi jika calon yang dipilih oleh anaknya berasal dari kalangan bawah.

Secara lebih rinci temuan tentang faktor yang melatarbelakangi masyarakat mempertahankan tradisi *tu'u blanja* dalam proses pernikahan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Beberapa Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Mempertahankan Tradisi *Tu'u Blanja*

Ruang Lingkup	Pernyataan	Informan
Ekonomi	Harga diri	Khadijjah M.Ali, Usman Pesolima, Dahlan Kasim, Pua H.harun, Novi Pesolima
Sosial		
Eksternal	Takut dikucilkan dari Keluarga	Hadi Hans A.Pua Note, Nur Aini A Rodja, Pua H.Harun, Mochamad Arif Pua Note.
Internal		

D. Tradisi Adat *Tu'u Balanja* di Kota Ende Kecamatan Ende - Flores Timur ditinjau dalam Perspektif *Al-Urf*

Menurut Khazanah bahasa Indonesia tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagiannya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata

traditium, yaitu segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.⁷⁵ Dari sini penulis memahami tradisi “*Tu’u Blanja*” sebagai tradisi yang diwariskan sejak masa nenek moyang dan di pertahankan sampai saat ini.

Tradisi yang berlaku di suatu daerah memiliki ketetapan dan aturan pada umumnya, serta mengikat bagi seluruh masyarakat untuk menjalankannya, begitu juga dengan tradisi Adat *Tu’u Blanja* tersebut, tradisi ini telah dilaksanakan dari masa leluhur sebelumnya, hingga pada masa sekarang, maka tak heran jika adat ini telah menjadi hukum tetap bagi masyarakat setempat, dan semua masyarakat wajib melaksanakannya jika hendak melakukan proses pernikahan. .

Layaknya pada umumnya, tradisi *Tu’u Blanja* yang telah berkembang di Kota Ende merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang, makna yang tersirat dari adat *tu’u blanja* ini pada dasarnya merupakan penghormatan terbesar bagi seorang wanita yang hendak melakukan proses pernikahan secara baik dan mengikuti tradisi yang telah berlaku di Kota Ende, yang mana proses *tu’u blanja* tersebut memiliki beberapa tahap-tahap, yaitu kunjungan ke rumah wanita yang hendak dinikahi atau lamaran, adanya peresmian peminangan, seserahan , permandian setelah pernikahan serta proses yang terakhir adalah membawa mempelai wanita ke rumah keluarga laki-laki.

Ditinjau dari konsep pengertian ‘*urf*’ dalam Islam, sebagaimana telah dikemukakan oleh Wahbah Az-zuhaily bahwa ‘*urf*’ adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan atau juga larangan-larangan. Maka dapat dijelaskan bahwa proses tradisitu’u *blanja* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Ende merupakan

⁷⁵Imam Nawawi, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), 23.

suatu *'urf*, dikarenakan tradisi ini telah dilakukan secara terus-menerus dan merupakan warisan dari para leluhur lebih tepatnya berasal dari nenek moyang. Tradisi *tu'u blanja* ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat Kota Ende, dan mengikat bagi masyarakat setempat apabila hendak melakukan proses tahap pernikahan, jika proses *tu'u blanja* tersebut hanya sesekali saja dilakukan oleh masyarakat Kota Ende, maka proses hantaran *tu'u blanja* tidak dapat dikatakan sebagai adat atau tradisi. proses *tu'u blanja* ini dapat dikatakan sebagai adat atau tradisi berdasarkan data dari informan yang telah peneliti dapatkan.

Adapun mengenai bentuknya, tradisi *tu'u blanja* tersebut merupakan *'urf* yang berupa perbuatan (فعل), sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaily bahwa suatu kebiasaan yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. tradisi adat *tu'u blanja* termasuk kategori ini disebabkan merupakan serangkaian proses perbuatan dalam peminangan, maka tradisi ini tidak dapat dikategorikan dalam bentuk *lafdzhi*.

Sedangkan berdasarkan jenisnya, tradisi *tu'u blanja* ini termasuk dalam *'urf* khusus yaitu suatu kebiasaan yang berlaku disuatu daerah tertentu, yang mana tepatnya di Kota Ende Kecamatan Ende Kabupaten Flores Timur, maka tradisi ini hanya berlaku dan mengikat bagi masyarakat setempat saja dan tidak berlaku bagi kawasan daerah yang lainnya.

Berkaitan dengan macamnya, adat *tu'u blanja* ini dapat dikategorikan pada *'urf shahih*, karena semua rangkaian tradisi *tu'u blanja* memiliki tujuan yang baik dan tidak menentang ajaran Agama Islam.

Secara garis besar dalam tinjauan konsep *'urf*, tradisi *tu'u blanja* memiliki tujuan yang baik dalam proses pernikahan, agar lebih detail peneliti akan fokus mengkaji rangkaian tradisi *tu'u blanja* secara satu persatu.

Seperti penjelasan sebelumnya, proses tradisi adat *tu'u blanja* ini diawali adanya kunjungan dari keluarga laki-laki kerumah keluarga perempuan, kunjungan ini merupakan layaknya silaturahmi seperti biasanya sambil membawa sehelai kain tenun, dengan tujuan untuk mengenal secara dekat keluarga besar perempuan, khususnya calon mempelai wanita yang akan dipinang tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu peresmian dan seserahan awal pada saat peminangan, yang pada proses seserahan ini, calon mempelai laki-laki diwajibkan untuk membawa seserahan berupa makan seperti, kue, cemilan, buah-buahan, minum-minuman, sirup, sirih pinang, uang, cincin, dan lain sebagainya.

. Hal demikian merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika semua persyaratan itu tidak dibawa oleh pihak keluarga laki-laki, maka proses peminangan bisa saja dibatalkan atau bisa tetap dilanjutkan tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Hal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan aturan dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Dimana saat seseorang tidak melakukan apa yang harus/wajib dia lakukan maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di dalam kajian teori sebelumnya, berkaitan dengan syarat-syarat peminangan adalah :

- a) Tidak dalam pinangan orang lain

- b) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang berlangsungnya pernikahan
- c) Perempuan itu tidak dalam masa Iddah karena talak Raj'i
- d) Apabila perempuan dalam masa Iddah karena talak Ba'in, hendaklah meminang dengan *carabisirri* (Secara Sembunyi).

Maka secara tidak langsung telah jelas sekali bahwa seserahan yang diberikan dari pihak laki-laki tersebut bukanlah salah satu bagian dari syarat-syarat peminangan, akan tetapi tak dapat dijadikan aturan itu berlaku dan bersifat wajib bagi seorang pelamar disebabkan aturan itu telah menjadi kesepakatan masyarakat Kota Ende yang harus dipatuhi dan dijalankan. Kita mengetahui hukum adat akan berlaku dan terikat bagi masyarakat setempat apabila telah disahkan dari perangkat Desa dan Ketua Adat setempat.

Jika ditinjau langsung dengan *'urf*, maka seserahan yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki ini tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa *'urf Shahih* ialah sesuatu yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁷⁶

Kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, berkaitan langsung dengan seserahan dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan beberapa hantaran tersebut kepada pihak wanita dan hantaran ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz*, h.100

Maka demikian seserahan yang diberikan langsung dari pihak keluarga laki-laki tersebut dianggap sebagai hadiah, sedangkan di dalam Islam hukumnya boleh (*Mubah*). Berkaitan dengan pemberian hadiah dalam Agama Islam.

Proses selanjutnya adalah *tu'u blanja* tiga minggu menjelang pernikahan (Calon mempelai laki-laki memberikan hantaran kepada keluarga perempuan), pada saat tiga minggu sebelum pernikahan pihak keluarga mempelai perempuan akan mengutus orang untuk menyampaikan jumlah uang "*tu'u blanja*" yang harus di hantarkan kepada keluarga perempuan. Orang yang diutus oleh keluarga perempuan ke rumah calon mempelai laki-laki sudah membawa sejumlah rincian uang yang harus diberikan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Tujuan pemberian *tu'u blanja* sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada keluarga perempuan yang telah menjaga anak perempuannya hingga menjelang pernikahan nikah.

Setelah itu pihak keluarga laki-laki akan mengadakan acara minum *air petu* atau minum air panas, minum air petu dibagi menjadi tiga macam yaitu, minum *air petu* dari keluarga ayah, dari keluarga ibu, dan dari teman-teman, kenalan, tetangga, dll. Minum air petu ini diadakan agar dapat membantu mempelai pria untuk menambah dana atau uang yang kurang untuk *tu'u blanja*. Setelah *uang tu'u blanja* untuk calon mempelai wanita sudah cukup pihak calon mempelai laki-laki akan datang kerumah calon mempelai wanita dengan membawa uang bersamaan dengan barang-barang untuk calon mempelai perempuan seperti kasur, bantal, seprei, kain atau selimut, meja rias, lemari, baju

perempuan, pakaian dalam, Alat rias, alat mandi, alat makan, sepatu ,sandal , tas , beras, hewan ternak (kambing atau sapi) dan uang untuk biaya pesta pernikahan atau (“*Tu’u Blanja*”), atau uang untuk pernikahan di bagi menjadi 3 (tiga) yang pertama *doi nua* atau uang untuk desa, kemudian *doi mesjid* yaitu uang untuk mesjid, yang ke tiga *doi pemuda* yaitu uang untuk para pemuda. hantaran tu’u blanja paling sedikit berjumlah Rp50.000.000.⁷⁷ Jika uangnya kurang maka keluarga pihak mempelai perempuan akan mengutus orang dari keluarganya untuk datang kerumah pihak mempelai laki-laki untuk meminta tambahan uang belanja tersebut. Kemudian setelah semua persyaratan “*tu’u blanja*” tersebut sudah lengkap, kedua calon mempelai dapat melangsungkan pernikahannya, setelah empat hari pernikahan kedua mempelai harus menjalankan proses isi *air kumba* (air bunga) yang harus dipersiapkan oleh keluarga suami dan isi *air nio* (air santan kelapa) yang harus dipersiapkan keluarga istri. Jadi istri paman atau bibi mempelai perempuan akan memandikannya dan merias pengantin perempuan kemudian memakaikan baju adat Ende, memberikan perhiasan kepada keponakannya seperti kalung, gelang, cincin, anting, dll semakin banyak perhisan dan semakin bagus pakaian yang dipakaikan maka semakin tinggi harga *air nio*, begitu juga dari pihak pengantin laki-laki, om dari pihak suami akan menyiapkan *air kumba* dan memakaikan pakaian adat kepada pengantin pria semakin bagus persiapan *air kumba* dan pakaian adat yang dipakai maka semakin tinggi juga harga *air kumba*. Setelah kedua pengantin sudah dihias oleh pihak keluarganya masing-masing mereka akan dipertemukan kemudian orang-orang tetua adat kemudian diminta untuk menilai pakaian dan hiasan yang dikenakan oleh

⁷⁷Khadijah M.Ali, *Wawancara*, (Kota Raja-Ende, 22 Januari 2017)

pasangan tersebut sekaligus memberi harga dari apa yang dipakai oleh kedua pasangan tersebut. misalkan yang di pakai oleh keduanya dihargai Rp9.000.000 secara langsung isi air nionya adalah Rp6.000.000 dan air kumba dengan harga Rp3.000.000.

Tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat tersebut selain mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan sosial kemasyarakat. Peneliti melihat juga adanya polemik di dalamnya, yang kali ini peneliti memfokuskan pada tahapan awal yang menjadi titik fokus tradisi ini yang dikenal dengan istilah “*tu’u blanja*”. Pada hakikatnya proses “*tu’u blanja*” tidak menyalahi aturan yang ada dalam ajaran Agama Islam, ketika dilihat dari faktor sosial proses tersebut memberikan wadah antara calon kedua pengantin beserta keluarganya untuk saling mengetahui secara kepribadian dan dekat secara emosional sebelum pernikahan dilaksanakan, namun fakta yang ada di masyarakat setempat, masih terdapat masyarakat yang tidak dapat memahami makna sakral tradisi “*tu’u blanja*” tersebut, dengan terbukti adanya oknum-oknum yang telah melanggar aturan pelaksanaan proses “*tu’u blanja*”, seperti mengharuskan menikah dengan keturunan sederajat seperti perempuan dari keturunan raja harus menikah dengan laki-laki keturunan raja, perempuan dari suku yang lebih tinggi tidak boleh menikah dengan laki-laki dari suku yang rendah, jika perempuan merupakan orang berpendidikan tinggi maka pemberian *tu’u blanja* akan lebih banyak, maka hal ini yang bertentangan langsung dengan ajaran Agama Islam.

Hal tersebut tentunya akan membuat banyak pasangan yang memang sudah saling suka dengan mudah melakukan zina. Dapat dilihat bahwa pada dasarnya

dalam pernikahan pun telah diatur syarat-syarat pernikahan. Dari sudut pandang ini sudah dapat dilihat bahwasannya batasan yang sudah ditetapkan dalam Islam tidak dihiraukan dengan menggunakan alasan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pada dasarnya tujuan dari tahapan tersebut adalah baik seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan yang peneliti wawancarai. Akan tetapi dalam melihat sebuah permasalahan hukum, kita juga harus melihat pada washilahnya. Karena seperti apa yang diterangkan dalam kajian ushul fiqh bahwasannya "*hukum washilah adalah mengikuti tujuannya*". Dalam hal ini mengartikan bahwasannya apabila antara *washilah* dan *ghoyah* (tujuan) sejalan maka hukumnya telah jelas.

Ketika ditinjau dengan kaidah tersebut maka tahap "*tu'u blanja*" diperbolehkan dalam ajaran Agama Islam, disebabkan mempunyai tujuan yang baik dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan dari informan yang menyatakan bahwa tujuan dari tahapan "*tu'u blanja*" untuk hal yang baik, yakni menimbulkan kedekatan emosional dan untuk lebih mengenal satu sama lain.


Maka peneliti menilai tahapan tersebut diperbolehkan dalam pelaksanaannya. Dalam sebuah tradisi, yang pada hakikatnya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dan berkembang pada masyarakat pula tentunya mengandung nilai-nilai kemasyarakatan yang tinggi, dan memiliki makna yang sakral. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya para oknum yang telah melanggar aturan dalam pelaksanaan tradisi tersebut dengan cara-cara perbuatan yang bertentangan dengan aturan Agama Islam. Hal tersebut bisa saja terjadi mengingat ajaran Islam juga diajarkan tidak dengan keras, melainkan

dengan lembut dan mengisi ruang-ruang kosong dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang kompromistis. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh salah satu informan yakni Bapak H.A Djamal Humris tradisi “*tu’u blanja*” yang telah dilakukan oleh masyarakat Kota Ende ini sah-sah saja, karena dalam pelaksanaannya disertai izin dari ketua adat dan kepala suku langsung, serta sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Terdapat banyak pendapat di kalangan masyarakat berkaitan langsung relevansi tradisi “*tu’u blanja*” ini dengan Hukum Islam, Peneliti tidak bisa begitu saja menyimpulkan benar atau salah tradisi tersebut. Setiap masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapat serta menjalankan kepercayaannya.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apabila kiranya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan aturan Agama Islam sudah seharusnya diberikan sisipan hal-hal yang lebih sesuai dengan aturan Islam. Sebab segala hal apabila dilakukan sesuai dengan aturan Islam akan menjadikan segala hal menjadi baik dan *kemashlahatan* akan terwujud. Dengan mengedepankan untuk menghindari *madharat*, *kemashlahatan* akan diperoleh, dan hal tersebut yang lebih utama.

Tabel 4.3

Peta Konsep Analisis Al-Urf'



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terdapat tiga kesimpulan yaitu:

Pandangan Tokoh masyarakat terhadap *Tu'u* Blanja yang menjadi syarat perkawinan orang Ende berupa uang, emas, hewan, perlengkapan wanita, dan kain tenun Ende dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan. Berlakunya *Tu'u Blanja* ini wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan perempuan Ende. Masyarakat Ende menganggap dengan pemberian *Tu'u Blanja* dari pihak mempelai laki-laki merupakan suatu penghormatan kepada pihak mempelai perempuan atau sebagai penghargaan kepada orang tua perempuan karena sudah merawat dan membesarkan anak perempuannya dengan baik.

Masyarakat Kota Ende masih mempertahankan *Tu'u Blanja* dalam proses perkawinan mereka. Selain sebagai upaya mempertahankan tradisi mereka juga menjadikan hal ini untuk menghormati kaum wanita atau mengangkat derajat wanita, sehingga laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan Ende harus memberikan *Tu'u Blanja* sebagai penghormatan dan kesungguhan untuk menikah dengan perempuan tersebut. Dengan *Tu'u Blanja* orang juga dapat mengetahui tingginya suku atau derajat perempuan, sehingga tidak ada yang dapat menodai kaum wanita di Ende dengan begitu masyarakat Ende sangat mempertahankan adanya tradisi *Tu'u Blanja* dalam proses perkawinan mereka.

Tradisi *Tu'u Blanja* dikaji dengan konsep *al-'Urf* di golongan dalam *al-'Urf Shahih*, titik permasalahan dalam proses pemberian *Tu'u Blanja* ketika ditinjau dari kaidah “Hukum washilah adalah mengikuti tujuannya” maka tahap *Tu'u Blanja* diperbolehkan dalam ajaran agama islam, sebab mempunyai tujuan yang baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian adalah:

Bagi Tokoh Agama, Pemangku Adat serta masyarakat Kota Ende ketika meakukan proses-proses tradisi hendaknya mempertimbangkan kembali dua hukum yang telah berlaku yaitu hukum islam dan hukum adat, sehingga tidak ada penyimpangan terhadap hukum islam dalam adat yang telah diberlakukan di kota Ende.

Hendaknya *Tu'u Blanja* ini diringankan atau disederhanakan dengan alasan semakin tinggi hantaran *Tu'u Balnja* semakin banyak juga perempuan Ende yang tidak bisa menikah dan banyaknya perempuan yang hamil diluar pernikahan karena tingginya permintaan *Tu'u Blanja* dan merupakan sesuatu yang sangat sulit sifatnya memberatkan . Oleh karena itu sebaiknya kedua pihak calon mempelai membuat kesepakatan dalam member *Tu'u Blanja*.

Kedepannya tidak perlu dipaksakan dalam pemberian *Tu'u Blanja*, cukup dengan apa yang dapat iberikan oleh calon mempelai laki-laki sehingga tidak menjadi beban orang-orang yang ada di sekitar khususnya pihak keluarga yang akan mendapat tanggung jawab yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. (Jakarta:Hamzah,2011).
- Ahmad Beni Saebani. *Fiqih Munakahat 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia,2013).
- Adi Yusfi Malif. *Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam, skripsi*. (Malang : Uin Maulana Maliki Ibrahim, 2012).
- De Jong Willemijn. *Luka lawo Ngawu*. (Maumere: Ledalero,2015).
- Effendi Satria. *Ushul Fiqih*. (Jakarta : Prenadamedia Group,2005).
- Fayyumi Basith, Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Mazdhab *Syafi'i* (Studi di Desa Slereng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, 2010).
- Hardianto Ritonga. *Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara,skripsi*. (Malang : Uin Maulana Maliki Ibrahim, 2011).
- Imam Nawawi. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990).
- Idrus Salam. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Do'I Menre' Dalam pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik Kec.Muaro Sabak Kab.Tanjung Jabur Timur,Jambi),skripsi*. (Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga,2008).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa*, (Ed-3. Cet- 1 Jakarta ;Balai Pustaka 2001). Aziz Abdul Muhammad,*Fiqih Munakahat Khitbah,Nikah,dan Talak*,(Jakarta:Sinar Grafika Offset,2009).
- Lexy Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005).
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (UIN-Press,2013),33.
- M.Farid Hamasi. *Ritual Srah-srah dalam perkawinan adat jawa (Kasus di Desa jotangan Kec,Mojosari Kab.Mojokerto),skripsi*. (Malang :UIN Maulana Maliki Ibrahim,2011).
- Maulika Haifa. *Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali),skripsi*. (Malang:UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2013).

Mualimatul Athiyah, Tradisi Penyerahan Prabot Rumah Tangga Dalam (Studi Kasus di Daerah Karduluk Kec.Pragmaan Kab.Sumenep Madura).skripsi, (Malang: UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2010).

M Amin Abdullah. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996).

Normaningrum Arumi, *Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manol Sorong Papua Barat, skripsi*, (Malang:UIN Maulana Maliki Ibrahim,2011).

Nurmani Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan (GHABAI BJABHAKALAN), Adat Madura Ditinjau Dari Konsep Al-Urf' (Studi di Desa Lapataman Kec.Dungkek Kab.Sumenep)*, skripsi, (Malang :UIN Maulana Maliki Ibrahim,2014).

Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada,2013).

Syarifudin Amir. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kontemporer)*, (Jakarta :Zikrul Hakim)

Susanto Gatot. *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*, skripsi, (Yogyakarta : UIN Suka,2010).

Syarifuddin Amri. *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta:Kencana,2011).

Syafe'I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung : Pustaka Setia,2015).

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UII Prees,1986).

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung :Alfabeta,2008).

Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 4*. (Jakarta : Pena Pindi akhsari,2004).

Wahbah Az-Zuhaily. *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh*. (Damaskus:Dar Al-Fikr, 1995).

Wawancara

- Drs.Dahlan Kasim, *Wawancara*,(KUA Ende, 15 Januari 2017)
- H.A Djamal Humris, *Wawancara*, (Ende,24 Januari 2017)
- Hadi Hans A.Pua Note, *Wawancara*, (Ende, 23 Januari 2017)
- Khadijah M.Ali, *Wawancara*, (Kota Raja-Ende,22 Januari 2017)
- Mochamad Arif Pua Note, *Wawancara*, (Ende, 23 Januari 2017)
- Novi pesolima, *Wawancara*, (Ende, 23 Januari 2017)
- Nur Aini A.Rodja, *Wawancara*, (Kota Raja-Ende,22 Januari 2017)
- Pua H.Harun, *Wawancara*,(Ende ,23 Januari 2017)
- Syaiban H.Harun, *Wawancara*, (Ende, 23 Januari 2017)
- Usman Pesolima, *Wawancara*,(Larantuka,10 Januari 2017)

Website

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 1 November 2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende,di akses pada tanggal 5 November 2016
- <http://derosaryebed.blogspot.co.id/2011/12perkawinan-adat-masyarakat-ende-flores.html?m=1>.di akses pada tanggal 1 November 2016
- <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/53/name/nusa-tenggara-timur/detail/5306/flores-timur>, Di Akses Pada Tanggal 26 Maret 2017
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende, diakses pada tanggal 5 November 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende diakses pada tanggal 26 Maret 2017
- <http://liopaga.blogspot.co.id/2015/04/ende-lio.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2017
- <http://kbbi.web.id/jurnal>.diakses pada tanggal 22 Juli 2017

Lampiran-lampiran

A. Foto wawancara dengan beberapa narasumber :

1. Wawancara bersama Bapak H.A Djamal Humris Selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Ende.



2. Wawancara bersama Ibu Nur Aini A.Rodja,s.Pd, Selaku Guru SD



3. Wawancara Bersama Ibu Novi Pesolima Selaku Masyarakat Ende



4. Wawancara Bersama Bapak Hadi Hans A.Pua Note selaku Tokoh Adat, Bapak Pua H.Harun selaku tokoh agama, Mochamad Arif Pua Note masyarakat Ende.





5. Wawancara bersama Bapak Drs.Dahalan Kasim Selaku Kepala KUA Ende selatan beserta staf KUA Ende selatan.



6. Wawancara Bersama staf kelurahan Mbongawani



7. Proses Tu'u Blanja







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : NenyRustika
Nim : 13210096
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr.H.Roibin,M.HI
Judul Skripsi : TRADISI *TU'U* BLANJA PIHAK MEMPELAI LAKI-LAKI

KEPADA KELUARGA PIHAK MEMPELAI PEREMPUAN PERSPEKTIF *AL-URF* (Studi Kasus di Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 14 November 2016	Proposal	
2	Senin, 21 November 2016	BAB I, II, dan III	
3	Rabu, 8 Maret 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Kamis, 20 April 2017	BAB IV dan V	
5	Rabu, 31 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Jumat, 2 Juni 2017	Abstrak	
7	Rabu, 9 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 9 Juni 2017
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 1977082220005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Neny Rustika
	Alamat	Pukentobi Wangi Bao RT 01/Rw 01 Kec.Flores Timur-Larantuka
	TTL	Larantuka, 18 Januari 1995
	Nama Ayah	Ujang Prima
	Nama Ibu	Lendrawita
	Anak	Pertama
	Handpone	081216311828
	Email	<u>Neny_primawita@yahoo.co.id</u>

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
2001-2002	TK Pertiwi	Larantuka Flores Timur
2002-2008	SD Negeri Postoh	Larantuka Flores Timur
2008-2010	SMP AR-Rohmah	Malang (Jawa Timur)
2010-2013	SMA Negeri 1 Nan Sabaris	Pariaman (Sumatra Barat)
2013-2017	UIN Malang	Malang (Jawa Timur)

Pendidikan Non Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
2004-2006	Madrasah Al-Mujahidin	Larantuka Flores Timur
2013-2014	Ma'Had Sunan Ampel Al-Ali	Malang (Jawa Timur)